

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI NABIRE TAHUN 2021**

**ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, KETERANGAN BAWASLU, DAN
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK
(II)**

JAKARTA,

SENIN, 30 AGUSTUS 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Nabire Tahun 2021

PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021

Fransiscus Xaverius Mote dan Tabroni bin M. Cahya

PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021

Yufinia Mote dan Muhammad Darwis

TERMOHON

KPU Kabupaten Nabire

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti Para Pihak (II)

**Senin, 30 Agustus 2021, Pukul 14.31 – 16.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari
Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Fransiscus Xaverius Mote
2. Tabroni bin M. Cahya

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Maryanto Roberto Sihotang
2. Ucok Edison Marpaung
3. Martua Raja Sihotang
4. Eduard Nababan

C. Pemohon Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Yufinia Mote
2. Muhammad Darwis

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Heru Widodo
2. Supriyadi Adi
3. Dhimas Pradana
4. Aan Sukirman
5. Habloel Mawadi
6. Sergius Wabiser

E. Termohon:

1. Diana Dortehea Simbak (KPU Provinsi Papua)
2. Zandra Mambrasar (KPU Provinsi Papua)
3. Jhoni Kambu (KPU Kabupaten Nabire)
4. Wilhelmus Degey (KPU Kabupaten Nabire)
5. Rahman Syaiful (KPU Kabupaten Nabire)
6. Lowdewyk Labobar (KPU Kabupaten Nabire)
7. Agyl Hatuala (KPU Kabupaten Nabire)
8. Yelius Agapa (KPU Provinsi Papua)
9. Janrio Barus (KPU Kabupaten Nabire)

F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 149,150/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Didi Supriyanto
2. Titin Fatimah
3. M. Imam Nasef
4. Zul Fahmi
5. R. Ahmad Waluya Muharam

G. Bawaslu:

1. Jamaluddin Lado Rua (Bawaslu Provinsi Papua)
2. Ronal Manoach (Bawaslu Provinsi Papua)
3. Niko Tunjanan (Bawaslu Provinsi Papua)
4. Adriana Sahempa (Bawaslu Kabupaten Nabire)
5. Markus Madai (Bawaslu Kabupaten Nabire)
6. Yulianus Nokuow (Bawaslu Kabupaten Nabire)
7. Metusalak Infandi (Bawaslu Kabupaten Nabire)
8. Anugrah Pata (Bawaslu Provinsi Papua)
9. Abhan (Bawaslu RI)
10. Rahmad Bagja (Bawaslu RI)

H. Pihak Terkait:

1. Ismail Djamaluddin
2. Mesak Magai

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 149,150/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Rojikin
2. Aldo Meyer
3. Januardi S. Haribowo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.31 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Baik, kita mulai para pihak. Pemohon Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021 dan 150/PHP.BUP-XIX/2021, ya. Kemudian, Termohon Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021 dan 150/PHP.BUP-XIX/2021. Bawaslu, Pihak Terkait untuk masing-masing perkara. Persidangan Perkara Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021 untuk kode yang sama, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Jadi, mohon maaf untuk Para Kuasa Hukum maupun mungkin ada Prinsipal atas keterlambatan sidang siang ini karena sidang sebelumnya juga baru selesai, yang terlambat juga tadi.

Jadi, kalau dulu ... apa ... pesawat Garuda itu karena keterlambatan penerbangan sebelumnya. Nah, ini sepertinya ... apa ... identik seperti itu. Tapi intinya mohon maaf, Ibu, Bapak sekalian dan seperti apa yang telah dicek kehadiran oleh Pihak Kepaniteraan bahwa para pihak lengkap.

Oleh karena itu, agenda sidang hari ini adalah mendengar jawaban Termohon Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021 dan 150/PHP.BUP-XIX/2021, kemudian dari keterangan Pihak Terkait, serta keterangan dari Bawaslu. Oleh karena itu, kami beri kesempatan untuk Termohon Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021, kita sepakati apa kita sekaligus 2 perkara daripada nanti mengulang kembali, jadi Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021 dan 150.PHP.BUP-XIX/2021 dibacakan masing-masing bisa 10-15 menit, nanti Pihak Terkait dan Bawaslu juga begitu. Betul, Pak? Pak Didi, betul, ya?

2. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO

Sepakat, ya?

4. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO

Siap, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Silakan, Pak kalau mau baca (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: SERGIUS WABISER

Mohon izin, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO

Siapa ini?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: SERGIUS WABISER

Pemohon 150/PHP.BUP-XIX/2021.

9. KETUA: SUHARTOYO

Gimana, Pak?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: SERGIUS WABISER

Sebelum Termohon membacakan jawaban, izinkan kami Pemohon menyampaikan bukti surat tambahan dari P-340 sampai dengan P (...)

11. KETUA: SUHARTOYO

Sudah diserahkan belum?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: SERGIUS WABISER

Mohon agar dapat diverifikasi. Sudah.

13. KETUA: SUHARTOYO

Sudah diterima?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: SERGIUS WABISER

Ya. Kemudian, kami juga mohon akan mengajukan catatan keberatan atas proses pembukaan kotak suara oleh Termohon pada tanggal 26 Agustus 2020.

15. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: SERGIUS WABISER

Setelah memberikan izin buka kotak suara ... setelah mendapat izin dari Mahkamah untuk membuka kotak suara, untuk memperoleh dokumen 23 TPS pada Distrik Nabire. Berdasarkan keterangan saksi di lapangan pada kami, ada 4 hal pokok.

Yang pertama, semua kotak suara yang dibuka sudah dalam keadaan terbuka atau tidak tersegel. Kedua, isi dokumen yang diambil dari kotak suara tidak ditunjukkan kepada saksi paslon yang hadir, bahkan Bawaslu. Tiga, dokumen yang diambil adalah semua dokumen yang ada di dalam kotak suara, kecuali surat suara tanpa merinci dokumen apa saja.

17. KETUA: SUHARTOYO

Ya, oke. Waktu pembukaan, saksi mandat atau saksi dari pihak Pemohon ada tidak?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: SERGIUS WABISER

Ada.

19. KETUA: SUHARTOYO

Ada. Sudah ajukan keberatan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: SERGIUS WABISER

Setelah itu kita ajukan keberatan.

21. KETUA: SUHARTOYO

Di lapangan sudah mengajukan keberatan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: SERGIUS WABISER

Ya, sudah diajukan keberatan. Hanya ada jawaban dari KPU atau Termohon. Namun, setelah itu kami lakukan keberatan dengan membuat laporan.

23. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Ke mana buat laporannya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: SERGIUS WABISER

Ke Bawaslu. Jadi, ke Bawaslu Kabupaten Nabire.

25. KETUA: SUHARTOYO

Hadir juga?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: SERGIUS WABISER

Hadir juga.

27. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Nanti begini, Pak, kalau perkara Bapak ini kami akan sikapi dengan sidang lanjutan pembuktian, nanti keberatan Bapak itu tentunya akan kami tunggu dari Pihak Termohon untuk menjelaskan benar tidak apa yang disampaikan oleh pihak Pemohon itu. Jadi, masih ada ruang untuk ... apa ... saling menjelaskan sekaligus membuktikan kalau kami laporkan perkara ini ke tingkat Rapat Permusyawaratan Hakim. Memang perlu dilakukan pendalaman dengan sidang pembuktian di ... apa ... di berikutnya nanti. Bapak punya keberatan secara tertulisnya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: SERGIUS WABISER

Ya, punya keberatan secara tertulis.

29. KETUA: SUHARTOYO

Nanti diserahkan ke kami, ya, Pak, ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: SERGIUS WABISER

Sudah diajukan ke KPU, bahkan buat laporan kepada Bawaslu, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO

Jadi nanti KPU juga sudah punya bahan kalau itu harus dijawab Pak, ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: SERGIUS WABISER

Ya. Dan izin, sudah diajukan juga dalam bukti pada saat ini.

33. KETUA: SUHARTOYO

Kalau bukti tadi diajukan ke Kepaniteraan, nanti kami verifikasi dulu baru kami sahkan, Pak. Bukti tambahan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: SERGIUS WABISER

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Cukup, Pak. Silakan dibacakan jawaban 149/PHP.BUP-XIX/2021 dan 150/PHP.BUP-XIX/2021

36. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya, hadir dari Kuasa Hukum Didi Supriyanto dan M. Imam Nasef Perkara 149/PHP.BUP-XIX/2021 dan 150/PHP.BUP-XIX/2021 sekaligus.

37. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

**38. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO**

Kemudian dari KPU (...)

39. KETUA: SUHARTOYO

RI?

**40. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO**

Dari KPU RI kami lihat Pak Hasyim di sana dan juga Kuasa Hukum ada Pak Isnaldi dan Pak Kholil[Sic!]. Lalu dari KPU Nabire hadir di sini bersama kami Pak Wilhelmus Degey dengan Pak Rahman Syaiful.

41. KETUA: SUHARTOYO

Kalau dari Bawaslu, ada Bawaslu RI?

42. BAWASLU: RONAL MANOACH

Yang Mulia, dari Bawaslu RI hadir dengan hormat saya sebut, Anggota Bawaslu Republik Indonesia Bapak Rahmad Bagja, secara daring dari Kantor Bawaslu RI. Ada hadir secara daring juga Yulianus Nokuow, dan Markus Madai sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Nabire. Hadir dari Kantor Bawaslu Papua, saya sendiri Ronal Manoach Anggota Bawaslu Papua hadir dalam ruang sidang bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire Ibu Adriana Sahempa. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Tadi memang kami tidak me apa ... mengecek kembali untuk yang hadir dan ... karena memang kami untuk menghemat waktu dan kami tadi sudah mempercayakan kepada Kepaniteraan untuk ... apa ... meneliti kehadiran Para Pihak.

Oke, silakan 149/PHP.BUP-XIX/2021 Kuasa Hukum Termohon atau Prinsipal yang akan menyampaikan.

**44. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO**

Baik, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO

Sekaligus 150/PHP.BUP-XIX/2021, ya, Pak?

**46. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO**

149/PHP.BUP-XIX/2021 dan 150/PHP.BUP-XIX/2021.

47. KETUA: SUHARTOYO

Ya, tapi jawaban berbeda kan?

**48. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO**

Ya. Mohon izin nanti 149/PHP.BUP-XIX/2021 karena dengan 150/PHP.BUP-XIX/2021 ada dalil yang berbeda, nanti rekan kami akan membacakan yang 150/PHP.BUP-XIX/2021. Terima kasih.

49. KETUA: SUHARTOYO

Boleh, silakan.

**50. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO**

Kami mulai yang 149/PHP.BUP-XIX/2021. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

51. KETUA: SUHARTOYO

Walaikumsalam.

**52. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO**

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 19 Maret 2021, memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire 2020 merupakan pil pahit untuk menyehatkan demokrasi di tanah Papua, khususnya Nabire. PSU ini menjadi lecutan untuk benar-benar memurnikan proses demokrasi dengan mewujudkan asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan PSU. Untuk itu, semua jajaran KPU RI dan

Bawaslu RI turun langsung ke lapangan guna memastikan seluruh resources yang dimiliki bisa dimaksimalkan demi terselenggaranya PSU yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai amanat konstitusi dan Undang- Undang Pemilihan maupun PKPU. Bahkan pada saat pemungutan suara, Ketua KPU RI Bapak Ilham Saputra dan Komisioner KPU RI Bapak Viryan Azis, serta Ketua Bawaslu RI Bapak Abhan dan Komisioner Bawaslu Bapak M. Afifuddin turun langsung mendatangi TPS-TPS yang rawan guna memastikan seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Atas dasar itu pula, Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire dalam rapat pleno rekapitulasi hasil PSU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire 2020 mengatakan, "Mungkin terakhir, nanti terakhir Pak Markus mau menutup, tapi saya mau bilang 2015 sampai 2021 dari pemilihan ke pemilihan inilah pemilihan terbaik dalam pengawasan kami."

Kami lanjutkan dalam Eksepsi. Kewenangan MAHKAMAH Konstitusi.

Satu. Bahwa meskipun objek Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223 dan seterusnya, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire 2020, tertanggal 3 Agustus 2021. Namun, materi Permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran- pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan berupa pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan tindak pidana pemilihan.

Dua. Bahwa oleh karena itu, materi Permohonan Pemohon bukan merupakan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam undang- undang pemilihan gubernur, bupati dan wakil walikota ... dan walikota dan walikota junto perbawaslu Nomor 9/2020, junto PMK Nomor 6/2020. Maka menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon.

Untuk selengkapnya bagian Eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi termuat dalam jawaban Termohon dari halaman 2 sampai dengan halaman 8.

Kedudukan Hukum Pemohon. Satu. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Nabire berada pada rentang 1.000 ... 172.960 sampai dengan 250.000 jiwa, maka pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire ke Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% atau setara dengan 1.192 suara. Hal tersebut sesuai dengan

ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dua. Bahwa Berdasarkan Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil penyelenggaraan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 diperoleh hasil, jika selisih perolehan suara antara Paslon 3 dengan Paslon 2 adalah sebanyak 9.124.

Tiga. Bahwa Berdasarkan uraian di atas, terbukti Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan a quo karena selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 2 sebagaimana ... sebagai paslon yang memperoleh suara terbanyak adalah 9.124 atau setara dengan 15,3%, sehingga telah melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan pada Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Empat. Bahwa meskipun demikian, Pemohon tetap mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223 dan seterusnya, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tertanggal 3 Agustus 2021 dengan dalil sebagai berikut.

1. Termohon telah gagal memperbaiki daftar pemilih tetap atau DPT Kabupaten Nabire Tahun 2022.
2. Kepolisian Resor Nabire telah melampaui kewenangannya dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84 dan seterusnya.
3. Ketidakprofesionalan daripada Termohon.

Lima. Bahwa dalil permohonan sebagaimana tersebut di atas, tidak cukup alasan mengesampingkan dan atau menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan karena perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Paslon 2 yang memperoleh suara sebanyak ... terbanyak melebihi 2% dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara, yang akan Termohon uraikan secara rinci dalam pokok permohonan.

Untuk selengkapnya bagian Eksepsi. Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum termuat dalam jawaban Termohon dari halaman 8 sampai dengan 19.

Dalam Pokok Permohonan.

Satu. Bahwa dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire 2020, Termohon telah melaksanakannya sesuai dengan asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan mendasarkan pada DPT yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan

langsung sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Putusan Nomor 84 dan seterusnya, tanggal 19 Maret 2021.

Dua. Bahwa salah satu amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 84 tersebut, angka 4 adalah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung, untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.

Tiga. Bahwa Termohon telah melakukan perbaikan DPT PSU dengan mengacu pada Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juncto PKPU Nomor 2 Tahun 2017 diubah ... Nomor 19 Tahun 2019 dan terakhir Nomor 17 Tahun 2020 dengan tahapan-tahapan sebagai berikut.

1. 30 Maret 2021 terjadi sinkronisasi data pemilihan PSU oleh KPU RI dengan Dirjen Dukcapil. Kami ajukan bukti T-67 dan T-68.
2. KPU RI menyurati Direktur Jenderal Dukcapil, Surat Nomor 349 dan seterusnya tanggal 14 April 2021 perihal permohonan hasil sinkronisasi pemilih dan status perekaman KTP Elektronik Kabupaten Nabire. Hasilnya, DP4 dengan DPT 2019 yang pada 1 ... 114.534 kemudian ditambah pemilih yang tidak ada di dalam DP4, tetapi ada di DPT 2019 adalah sejumlah=2.867 sehingga hasil sinkronisasi akhir menjadi=117.401 (bukti T-68).
3. Termohon mendapat supervisi langsung dari KPU RI, tanggal 21 Maret, 14 Maret ... eh, 14 April, 26 April, dan 31 Mei 2021 (bukti T-4, T-6 ... sampai dengan T-6 dan T-80)
4. Mengangkat PPD pada tanggal 14 April 2021 (bukti T-78).
5. Mengangkat PPS tanggal 17 April 2021 (bukti T-77).
6. Mengangkat PPDP tanggal 20 April 2020 (bukti T-8).
7. Menyusun daftar pemilih Model A-KWK berdasarkan pada sinkronisasi antara DP4 tahun 2020 dengan DPT 2019 yang jumlahnya=117.401 (bukti T-7).
8. Kemudian, memberikan bimtek kepada PPD, PPS, dan PPDP tanggal 26 April 2021 (bukti T-23 dan T-24).
9. Kemudian, melakukan proses coklit dari tanggal 26 April sampai tanggal 25 Mei 2021 (bukti T-26 sampai dengan T-30 dan T-69).
10. Lalu, melakukan rekapitulasi daftar pemilihan hasil pemutakhiran yang dihadiri Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Kabupaten Nabire, Dinas Dukcapil, PPD, serta perwakilan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Nomor Urut 1, 2, dan 3 pada tanggal 2 Juni 2021 dengan jumlah DPS=109.638 (bukti T-33, T-34, T-70, dan T-71).

11. Memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan masukan dan tanggapan, di sini kemudian terjadi lagi berkurang sebanyak=23.820 karena tidak terekam KTP-el. Lalu, berkurang lagi=2.807 karena tidak memenuhi syarat. Lalu, bertambah sebanyak=2.972 karena tanggapan masyarakat yang datang langsung ke Termohon sehingga DPT menjadi=85.983 pemilih (bukti T-51, T-52, dan T-72).
12. Mengadakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan penetapan daftar pemilih tetap tanggal 19 Juni sampai dengan 22 Juni 2021 (bukti T-34 dan T-35), yaitu dengan pemilih sebanyak=85.983.
13. Lalu, menetapkan DPTHP oleh karena pada saat penetapan DPT disertai dengan catatan atas adanya rekomendasi dari Bawaslu, dengan rincian Distrik Dipa terjadi penambahan sebanyak 29 pemilih. Distrik Manoi terjadi penambahan sebanyak 29 pemilih, terjadi pengurangan sebanyak 22 pemilih karena merupakan pemilih ganda. Sehingga DPTHP menjadi 86.064 pemilih (Bukti T-36, T-37, T-58, dan T ... T-56 dan T-58).

Selanjutnya. Bahwa berdasarkan tahapan penyusunan DPT PSU tersebut, jelas jika dalil Pemohon yang menyatakan, "Termohon telah salah menghilangkan sebanyak 23.574 pemilih dari DPS menuju DPT." Adalah dalil yang keliru dan menyesatkan.

Lima. Bahwa berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 5 ayat (1) PKPU Nomor 19 Tahun 2019 hanya Warga Negara Indonesia yang terdaftar dan/atau memiliki kartu tanda penduduk yang dapat menggunakan hak pilihnya. Terhadap dalil berkaitan dengan berkurangnya jumlah pemilih dari DPS menuju DPT, Termohon membuktikan dengan Bukti T-44 sampai dengan T-46 dan Bukti T-62 sampai dengan T-65.

Selanjutnya tentang keterkaitan Kepolisian Resor Nabire. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan Kepolisian Resor Nabire telah melampaui kewenangannya juga merupakan dalil yang keliru dan menyesatkan. Oleh karena surat himbauan tanggal 27 Juli 2021 hanya memerintahkan dan menekankan kepada seluruh personil penanganan TPS terhadap pemilih yang memiliki KTP elektronik dapat menggunakan hak pilihnya pada pukul 12.00 WIT sampai dengan 13.00 WIT. Sedangkan tentang penghilangan poin d Surat Keputusan KPU Nabire Nomor 386 dan seterusnya perihal Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Ulang, tidak dapat serta merta ditafsirkan Polres Nabire melampaui kewenangannya.

Tujuh. Bahwa poin d surat keputusan Termohon tersebut di atas, memang bukan ranah dan kewenangan Polres Nabire. Oleh karena

daftar pada DPTb ke dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK adalah tugas dan tanggung jawab Termohon.

Delapan. Bahwa berkenaan dengan surat himbuan Kepolisian Resor Nabire tersebut, sebelumnya juga tidak ada laporan ataupun catatan khusus yang diajukan oleh Pemohon terkait adanya sembarangan orang dapat masuk dan mencoblos ke dalam TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

Sembilan. Bahwa dalil Pemohon tentang digantinya KPPS 2 hari sebelum pencoblosan pemungutan suara ulang tanpa melalui mekanisme yang benar dan pelatihan, serta tidak diindahkannya Himbuan Bawaslu Nomor 63 dan seterusnya, telah menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran dalam proses pencoblosan suara ulang haruslah ditolak karena dalil tersebut keliru dan tidak jelas. Karena tidak merinci KPPS pada TPS mana yang dimaksud oleh Pemohon. Termohon juga tidak pernah melakukan pergantian KPPS selama proses PSU berlangsung, sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon.

Kemudian yang dalil yang terakhir tentang ketidakprofesionalan Termohon. Dapat kami bantah dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa Termohon sudah sangat serius dan profesional dalam menyusun penetapan DPT PSU, yang mana KPU RI kemudian setelah Putusan Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Nomor 84, menerbitkan Surat Dinas KPU RI Nomor 7 ... Nomor 279/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan PSU Pelaksanaan Putusan MK di Kabupaten Nabire. Kemudian dijabarkan oleh Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 27 dan seterusnya tanggal 10 Mei 2021 tentang Perubahan Ketiga Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 5 dan seterusnya tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 pascaputusan Mahkamah Konstitusi. Rinciannya juga kami lampirkan.

Atas hal tersebut, dapat tergambar sebetulnya dari persandingan DPT pilkada dengan DPT PSU sebagai berikut.

Daftar di DPT pilkada dalam DAK, jumlah 172.190. Kemudian di PSU, DAK masih 172.190. DP4=115.877 masih sama. A.KWK di pilkada 175.127. Kemudian, di dalam daftar untuk PSU sudah turun menjadi 117.401. DPS pun demikian, dari 184.820 turun menjadi 109.638. DPT dari 178.545 turun menjadi 85.983 dan DPTHP=86.064 pemilih.

Bahwa bukti keseriusan dari ... dan profesional Termohon dalam menyusun dan menetapkan DPT PSU secara rinci juga tergambar melalui persandingan DPT pemungutan suara 9 Desember 2020 dengan DPT PSU 28 Juli 2021 di Kabupaten Nabire kami kesandingan di sini. Untuk Distrik Nabire yang semula 93.572, pada Pilkada 9 Desember turun menjadi 53.192 pada DPT PSU.

Kemudian, Distrik Napan dari 1.884 turun 642.

Distrik Yaur dari 3.609 turun 1.173.
Distrik Uwapa dari 404 ... dari 4.303 turun menjadi 2.327.
Distrik Wanggar dari 8.556 turun menjadi 5.438.
Distrik Siriwo dari 4.862 turun menjadi 248.
Distrik Makimi dari 6.751 turun menjadi 3.817.
Distrik Teluk Umar dari 1.274 turun menjadi 406 ... 456.
Distrik Teluk Kimi dari 15.357 turun menjadi 7.353.
Distrik Yaro dari 6.666 turun menjadi 1.815.
Distrik Wapoga dari 1.720 turun menjadi 225.
Distrik Nabire Barat dari 14.523 turun menjadi 8.396.
Distrik Mora dari 3.250 turun menjadi 815.
Distrik Dipa dari 6.823 turun menjadi 54.
Distrik Menouw dari 5.395 turun menjadi 113.

Sehingga, total dari 178.545 turun menjadi tinggal 86.064.

Untuk selengkapnya, bagian Pokok Permohonan termuat dalam Jawaban Termohon dari halaman 19 sampai dengan 39.

Petitum. Berdasarkan uraian Termohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tanggal 3 Agustus 2021, pukul 01.17 WIT.
- menetapkan rekapitulasi hasil menghitung perolehan suara dan hasil pemilihan penyelenggaraan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire 2020, tanggal 3 Agustus 2021 yang benar adalah sebagai berikut.
 1. Pasangan Yufinia Mote, S.SIT., dan Muhammad Darwis sebanyak 18.184.
 2. Pasangan Mesak Magai, S.Sos., M.SI., dan Ismail Djamaludin mendapat suara 25.259.
 3. Pasangan Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.SI., dan Tabroni Bin M. Cahya mendapat suara 16.135. Sehingga, total suara sah=59.578 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Demikian, Yang Mulia, untuk Perkara Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021.

Kami mohon izin untuk Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021 dilanjutkan rekan kami. Terima kasih.

53. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih. Bisa disingkat-singkat juga, Pak, yang Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021 ini, agak ... apa ... karena ini resume-nya saja sudah 13 halaman, 14. Silakan!

54. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: M. IMAM NASEF

Baik, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO

Silakan, Pak!

56. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: M. IMAM NASEF

Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izin kami melanjutkan untuk menyampaikan jawaban terhadap Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021. Kami tidak akan membacakan atau menyampaikan keseluruhan yang ada resume. Kami hanya akan menyampaikan beberapa highlight saja.

57. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

58. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: M. IMAM NASEF

Langsung saja, Yang Mulia, untuk mempersingkat waktu.

59. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

**60. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: M. IMAM NASEF**

Pertama, terkait dengan Eksepsi. Soal Kewenangan tadi sama, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

**62. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: M. IMAM NASEF**

Kemudian soal Kedudukan Hukum. Untuk Pemohon Nomor Urut 01 ini Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021 itu selisih antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 7.075 (...)

63. KETUA: SUHARTOYO

Ya. 9% ini, ya?

**64. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: M. IMAM NASEF**

Sehingga melebihi ketentuan ambang batas.

Kemudian, Yang Mulia, memang Pemohon juga meminta agar menyampingkan dan menunda sebagaimana beberapa landmark decision yang disampaikan oleh Pemohon. Tetapi setelah kami uraikan dan kami bantah dalil-dalil Pemohon, ternyata tidak satu pun dalil Pemohon itu yang terbukti, sehingga tidak ada alasan untuk menyampingkan atau menunda ketentuan Pasal 158.

Masuk ke Pokok Perkara, Yang Mulia. Jika berkenan untuk Pokok Perkara terkait dengan gambaran umum akan disampaikan oleh (...)

65. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

**66. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: M. IMAM NASEF**

Prinsipal. Mungkin 2 menit, Yang Mulia. Setelah itu akan kami lanjutkan. Terima kasih.

67. KETUA: SUHARTOYO

Silakan.

68. TERMOHON: WILHELMUS DEGEY

Terima kasih, Yang Mulia. Pokok Permohonan. Halaman 19 sampai 22 gambar umum pelaksanaan PSU. Bahwa penyelenggaraan PSU Pemilihan Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Pascaputusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021. Sesuai dengan putusan Mahkamah, KPU Kabupaten Nabire dalam melaksanakan PSU berpedoman pada amar putusan dengan melakukan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, melaksanakan pemungutan suara ulang berdasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dua. Melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung.

Tiga. Hasil pemungutan suara ulang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire dan diumumkan sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Empat. Pemungutan suara ulang dilaksanakan paling lama 90 hari.

Lima. KPU Kabupaten Nabire juga disupervisi langsung oleh KPU RI, KPU provinsi, dan pengawasan supervisi juga langsung oleh Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire, dan beserta jajarannya.

Selanjutnya bahwa penyelenggaraan PSU dilaksanakan dengan menyusun perencanaan anggaran dalam program jadwal dan tahapan, termasuk (suara tidak terdengar jelas) di dalamnya.

Berikutnya bahwa berdasarkan putusan Mahkamah, Termohon diperintahkan untuk melakukan perbaikan DPT pemilih tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan perbaikan DPT, Termohon disupervisi oleh KPU RI, KPU Provinsi Papua secara intensif melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, dan selalu dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire. Sebagai wujud transparansi dalam proses perbaikan DPT, Termohon juga selalu melibatkan perwakilan ketiga pasangan calon, sehingga dalam melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dapat menghasilkan DPT yang valid dan kredibel, serta diterima, dan diapresiasi oleh masyarakat Kabupaten Nabire termasuk pasangan calon.

Selanjutnya, pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tanggal 28 Juli 2021 di TPS berjalan dengan lancar, aman, tertib tanpa ada

masalah yang berarti serta menerapkan standar protokol kesehatan Covid-19. Pemungutan suara di TPS-TPS juga dilaksanakan dengan pengawasan ketat dari pihak keamanan, juga langsung diawasi dan disaksikan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu RI, Ketua dan Anggota KPU Republik Indonesia, pihak keamanan, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan di sini kami lampirkan bukti T-3. Demikian, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Lanjutkan, Pak!

70. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: M. IMAM NASEF

Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia. Secara garis besar sebenarnya ada 3 dalil yang diajukan Pemohon, tetapi agar lebih fokus kami membantahnya dengan 5 poin, Yang Mulia.

Yang pertama adalah tanggapan terkait pemilih yang tidak memiliki hak pilih karena tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, dan/atau DPTb dalam pemungutan suara tanggal 9 Desember. Bahwa kesimpulan Pemohon tersebut sebenarnya adalah bertentangan atau vis a vis dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84 sebagaimana tadi telah dijelaskan.

Bahwa atas dasar amar putusan Mahkamah Konstitusi a quo berbeda dengan pelaksanaan PSU di daerah lainnya dimana KPU dilarang untuk melakukan pemutakhiran DPT khusus untuk di Kabupaten Nabire. Justru dalam rangka menjalankan putusan MK tersebut, maka KPU in casu Termohon diharuskan untuk melakukan perbaikan DPT dengan melakukan pemutakhiran di DPT. Akibat hukum yang tidak bisa dihindari adalah terjadi perubahan DPT yang berkonsekuensi pada perubahan terhadap konstelasi DPPH dan DPTb.

Oleh karena itu, justru sangat tidak logis apabila pelaksanaan PSU pada tanggal 28 Juli 2021 dipaksakan atau diharuskan untuk mendasarkan pada DPT, DPPH, DPTb pemungutan suara tanggal 9 Desember sebagaimana disampaikan oleh Pemohon dalam bahasa Mahkamah, kondisi tersebut sering disebut sebagai impossibility of performance.

Bahwa perintah Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan DPT dengan cara melakukan pemutakhiran data pemilih bukanlah pemaknaan atau penafsiran subjektif Termohon atas amar putusan. Kalau kita lihat di dalam pertimbangan, sebenarnya Mahkamah sudah tegas bahwa yang dimaksud dengan perbaikan itu adalah dengan melakukan pemutakhiran data.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan Mahkamah di point 3.6 dan 3.8 tersebut jelas dan terang yang dimaksud dengan

memperbaiki DPT adalah melakukan pemutakhiran data pemilih, bukan hanya sekadar pencermatan sebagaimana diasumsikan oleh Pemohon.

Bahwa apabila kita merujuk kepada ketentuan Pasal 58 dan seterusnya, termasuk juga PKPU 17 Tahun 2020, di situ juga ditegaskan bahwa pemutakhiran DPT adalah untuk memperbaharui data pemilih. Jadi, skema pemutakhiran data pemilih merupakan penyusunan DPT dari awal untuk menghasilkan DPT baru, sementara pencermatan hanyalah sekadar pengecekan ulang terhadap pemilih-pemilih yang tidak memenuhi syarat dengan basis DPT yang sudah ada. Jadi bukan menyusun DPT baru sebagaimana skema pemutakhiran. Oleh karena itu, skema pemutakhiran jelas berbeda dengan hanya sekadar pencermatan. Atas dasar putusan MK itulah kemudian KPU RI menerbitkan surat 279 dan seterusnya yang pada pokoknya adalah penjelasan PSU yang intinya adalah memerintahkan juga kepada KPU Nabire untuk melakukan pemutakhiran data.

Bahwa oleh karena itu, dalil Pemohon yang menjadikan ketentuan Pasal 61 ayat (3) PKPU 18 Tahun 2020 itu sangatlah tidak logis karena kalau kita lihat secara a contrario, pasal tersebut memang menghendaki bahwa pemilih yang akan melaksanakan hak pilihnya, PSU itu harus yang sudah terdaftar di dalam DPT, DPPH, dan DPTb. Tetapi lagi-lagi ini karena ada putusan Mahkamah Konstitusi yang harus kita junjung bersama, oleh karena itu yang dilakukan adalah bukan pencermatan, tetapi adalah pemutakhiran.

Bahwa sebenarnya apabila dilihat dari aspek praktisnya, penyelenggaraan PSU tanggal 28 Juli ini sebenarnya tidak bisa diperlakukan sama dengan PSU pada umumnya. Dua indikator utama yang menjadi pembeda adalah adanya perubahan daftar pemilih karena menggunakan "DPT baru" dan TPS dimana sebelumnya ada perubahan TPS, Yang Mulia, sebelumnya berjumlah 51 ... 501, namun dalam pelaksanaan PSU 28 Juli itu berjumlah 304. Lazimnya, pelaksanaan PSU memang tidak mengubah daftar pemilih sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020. Akan tetapi, hal ini terjadi dalam ... hal itu tidak bisa dilakukan di dalam PSU di Kabupaten Nabiro ... Nabire, mohon maaf, Yang Mulia, karena sebenarnya dalam ... karena sebenarnya dalam batas tertentu, bisa kita katakan bahwa penyelenggaraan PSU di Kabupaten Nabire ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai pemilihan baru.

Kemudian, membantah dalil Pemohon yang mengutip Surat Dinas KPU 279 terkait dengan perekaman selambat-lambatnya harus dilakukan 9 Desember 2020, sebenarnya ketentuan tersebut bukanlah dalam rangka melarang untuk menggunakan DPTb. Arahan KPU RI tersebut jelas ... nanti mungkin bisa dikonfirmasi langsung oleh Komisioner KPU RI ... adalah pelarangan ... arahan tersebut sangat jelas untuk proses perbaikan DPT. Perlu juga disampaikan bahwa arahan KPU RI khususnya pada huruf d angka 2 tersebut dibuat dengan asumsi awal seluruh

penduduk yang masuk dalam DP4 yang kemudian menjadi A.KWK telah memiliki atau melakukan perekaman KTP-el. Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 juncto Pasal 5 PKPU Nomor 2 Tahun 2017, nama-nama yang tercantum dalam A.KWK adalah penduduk yang telah memiliki KTP-el, sehingga dipastikan memiliki hak untuk memilih. Namun demikian, faktanya setelah dilakukan sinkronisasi, validasi, dan pengecekan masih terdapat sebanyak 25.950 pemilih yang terdaftar dalam DPS ternyata belum melakukan perekaman KTP-el, sebagaimana telah dilakukan secara komprehensif pada bagian tadi proses perbaikan dan pemutakhiran DPT.

Bahwa perlu diketahui juga bahwa surat dinas KPU RI a quo diterbitkan tanggal 26 Maret, sedangkan Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire memberitahukan adanya sekitar 25.000 pemilih dalam DPS yang belum melakukan perekaman KTP-el pada saat berlakunya rapat koordinasi tanggal 6 April 2021 dan tanggal 21 Mei 2021. Video Bukti T-10 dan T-11. Namun demikian, kondisi tersebut juga oleh Termohon sampaikan kepada KPU RI sekaligus minta arahan dalam rangka supervise. Oleh karena prinsipnya dan memaksimalkan dan menjaga hak pilih warga, KPU RI pun mendukung untuk dilakukannya perekaman KTP-el terhadap 25.950 pemilih tersebut. Sehingga, kalau dikatakan KPU Nabire ini insubordinasi dengan KPU RI, jelas hal itu sangat sangat keliru, Yang Mulia.

Kemudian terkait dalil Pemohon pada angka 8 sampai dengan 10 Pokok Permohonan, yang pada pokok yang menyatakan Termohon mengabaikan perintah KPU RI. Tadi sebagaimana kami sampaikan, sudah disupervisi, bahkan salah satu Komisioner KPU RI Pak Viryan Azis itu ikut turun langsung dalam rapat pleno penetapan DPT. Kemudian pada saat pelaksanaan suara, Pak Ilham Saputra sebagai Ketua KPU RI juga langsung ikut turun ke lapangan. Jadi secara factual, sebenarnya tidak ada ruang bagi Termohon untuk tidak menjalankan arahan dan panduan yang diberikan khusus oleh KPU RI. Apalagi misalnya terkait dengan data-data pemilih ini, Yang Mulia, ini pertama kalinya ini 100% Sidalih. Artinya, ketika data 100% masuk Sidalih, itu artinya monitoring dan pengawasan itu bisa dilakukan secara langsung oleh baik KPU provinsi maupun KPU RI.

Bahwa ditemukannya sejumlah pemilih dalam DPS yang ternyata belum melakukan perekaman KTP-el sesungguhnya merupakan masalah administrasi kependudukan yang bukan merupakan kewenangan Termohon, melainkan dalam ranah kewenangan pemerintah dalam hal ini adalah dinas dukcapil dan dirjen dukcapil. Oleh karena itu, Termohon tentu tidak bisa dipersalahkan apalagi dirugikan atas hal tersebut. Hal mana sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal nullus commodum capere potest de injuria sua propria (tidak seorangpun boleh diuntungkan dari penyimpangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan ... yang dilakukan sendiri dan tidak

seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain).

Kemudian terkait dengan dalil nomor 2, Yang Mulia. Tanggapan terhadap pemilih DPTB yang berjumlah 5.194. Secara singkat kami sampaikan kenapa kemudian Termohon akhirnya mengakomodir pemilih DPTB, selain tadi karena konstruksinya adalah ini merupakan DPT baru. Ada tiga alasan, Yang Mulia. Pertama, secara yuridis konstitusional sesuai amanat Pasal 18 dan Pasal 22E ayat (1) juncto Pasal 2 Undang-Undang Pemilihan bahwa ada kewajiban dari Termohon untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak konstitusional warga negara in casu hak pilih pasif, dalam hal ini adalah hak untuk memilih. Tadi sebagaimana saya sampaikan, faktanya masih banyak yang belum melakukan perekaman, sehingga untuk memberikan kesempatan siapa tahu nanti dari yang belum rekam ini ternyata melakukan perekaman sehingga ada akomodasi terhadap hal itu, sehingga kemudian dibukalah ruang untuk DPTB. Kemudian secara sosiologis, keinginan untuk betul-betul menjaga hak memilih warga Kabupaten Nabire sesungguhnya datang dari masyarakat sendiri. Begitu banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada Termohon agar betul-betul bisa memfasilitasi hak memilih. Hal tersebut sejalan dengan keinginan stakeholder terkait, mulai dari forkompinda, kemudian penyelenggara, pengawas pemilihan, bahkan seluruh pasangan calon. Ini perlu kami tegaskan, Yang Mulia. Karena seluruh pasangan calon juga mendukung untuk dilakukannya perekaman tersebut sehingga juga mendukung untuk mengantisipasi agar kemudian dibukanya ruang DPTB.

Kemudian secara teknis administratif, memang harus diakui, Yang Mulia, untuk melakukan perekaman KTP-el di Kabupaten Nabire ini bukanlah merupakan perkara yang mudah. Banyak kendala yang dihadapi baik dari sisi geografis, apalagi di distrik-distrik tertentu yang pegunungan, kondisi sosiologis maupun teknis, bahkan kendala itu juga diakibatkan adanya belief system. Jadi sebagian warga negara ... warga Nabire maksud kami itu ada yang memiliki keyakinan untuk kemudian tidak mau melakukan perekaman KTP-el. Oleh karena itu, atas dasar itu sekali lagi, Yang Mulia, ini dibuka ruang untuk adanya DPTB.

71. KETUA: SUHARTOYO

Ya, langsung C.

72. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: M. IMAM NASEF

Yang langsung C, Yang Mulia. Ini terkait dengan adanya dugaan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Saya kira ... kami kira ini juga merupakan isu yang krusial, tapi kami akan

membantah pertama dari aspek formil, Yang Mulia. Sebagaimana ditentukan Pasal 112, Pasal 59 dan Pasal 60 PKPU itu untuk dilakukan PSU harus ada hasil pengawasan atau hasil penelitian. Faktanya selama penyelenggaraan PSU ini, KPU Kabupaten Nabire hanya menerima 2 rekomendasi, yaitu tanggal 30 Juli untuk melakukan PSU di TPS 3 Karang Mulia dan itu sudah dilakukan. Kemudian, tanggal 29 Juli untuk melakukan PSU di TPS 25 Kelurahan Siriwini dan TPS 6 Kelurahan Karang Mulia, dan itu pun sudah dilakukan oleh Pemohon. Selebihnya itu tidak ada kemudian rekomendasi yang kemudian berujung pada PSU, begitu, Yang Mulia.

Kemudian, kalau kita lihat dalil Pemohon angka 25 Pokok Permohonan, pada pokoknya menyatakan ada 32 TPS, dimana terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali, sehingga di TPS-TPS tersebut Pemohon meminta kepada Mahkamah agar dilakukan PSU. Namun demikian, setelah kami melakukan pencermatan, Yang Mulia, andaipun dalil Pemohon benar, quod non, maka sebenarnya hanya di 18 TPS yang terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Nah, ini rincian TPS-nya kami sudah sebutkan.

73. KETUA: SUHARTOYO

Ya, jangan dibacakan!

74. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: M. IMAM NASEF

Jika melihat konstruksi dalil Pemohon a quo memang terlihat jelas Pemohon ini menggunakan metode catch all plea, sehingga pelanggaran terkesan banyak terjadi di banyak TPS. Pemohon sengaja ingin mengesankan pelanggaran yang terjadi itu bersifat masif, padahal sesungguhnya hanya bersifat sporadis dan tidak signifikan untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Nah, untuk itu juga kalau kita lihat DPT dari jumlah (...)

75. KETUA: SUHARTOYO

Ya, langsung ke D itu!

76. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: M. IMAM NASEF

Miknya mati, Yang Mulia, mohon izin. Terima kasih. Ini mungkin ada satu hal lagi yang terkait itu mungkin sangat penting, Yang Mulia. Ketika kami menyangdingkan dan juga setelah melakukan inzage, tadi

terkait dengan pembukaan kotak, ternyata kami menemukan beberapa formulir dokumen, khususnya C-Daftar Hadir Pemilih KWK dan C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan itu tidak berada dalam kotak. Dan setelah kami melakukan inzage, ternyata kami menemukan beberapa itu diajukan Pemohon. Sehingga atas dasar itu kami menyampaikan 2 hal, pertama, secara formil patut diduga cara perolehan bukti oleh Pemohon dilakukan secara melawan hukum, unlawful evidence, sehingga melanggar Ketentuan Pasal 42 ayat (3) PMK Nomor 6 Tahun 2020. Kemudian, secara materil, dokumen-dokumen yang diajukan Pemohon a quo diragukan otentisitasnya karena sudah keluar dari tempat yang seharusnya, yaitu kotak suara, sehingga kami anggap ini merupakan bukti-bukti yang harus dikesampingkan.

Kemudian, Yang Mulia, setelah kami mendapatkan formulir-formulir tadi, kami menyandingkan dari 18 TPS tadi itu yang memenuhi adanya minimal 2 orang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali sesuai dengan permohonan Pemohon, ternyata setelah kami melakukan cross-check yang memang terbukti ada pemilih 2 kali hanya di 3 TPS.

77. KETUA: SUHARTOYO

Tadi kan sudah itu.

**78. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: M. IMAM NASEF**

Ini hasil cross-check, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO

Sudah disebut, kan 3 itu?

**80. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: M. IMAM NASEF**

Belum, Yang Mulia, tadi yang 18, ini setelah kami lakukan cross-check ternyata (...)

81. KETUA: SUHARTOYO

15, 17, 25 ini kan?

82. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: M. IMAM NASEF

Ya. Kami menemukan ada TPS ... di 3 TPS, yaitu TPS 15, 17, dan 25. Nah, mungkin itu perlu menjadi catatan juga bahwa TPS 25 ini memang adalah sesungguhnya TPS yang sudah dilakukan PSU, Yang Mulia, atas dasar rekomendasi Bawaslu. Sehingga kalau kita melihat jumlah DPT dan DPTb di 3 TPS itu hanya 1.063 pemilih, sedangkan tadi selisihnya adalah 7.000.

Oleh karena itu, tidak signifikan untuk kemudian mempengaruhi hasil pemilihan. Oleh karenanya dalil Pemohon harus dikesampingkan.

Kemudian, terkait dengan tanggapan terhadap adanya dugaan pemilih nama ganda dalam DPT, ini secara singkat kami sampaikan, ini sudah dilakukan rapat pleno, bahkan juga dihadiri oleh pasangan calon bahwa kegandaan yang terjadi hanya pada nama pemilih, sedangkan untuk elemen yang lainnya, NIK, alamat, tanggal lahir, dan seterusnya itu sesuai. Ini karena hanya ada salah input saja, Yang Mulia. Kemudian, sudah diperbaiki dan itu telah disetujui oleh semua tim Pasangan 01, 02, maupun 03.

Berikutnya yang terakhir, terkait dengan tanggapan terhadap adanya dugaan pelanggaran serius yang mencederai demokrasi, ada beberapa dalil yang menurut kami ini obscur, Yang Mulia, karena sebagian atau mayoritas dalil itu tidak menyebutkan di TPS mana dan seterusnya. Lagipula untuk pelanggaran-pelanggaran itu tidak pernah ada laporan maupun tidak pernah ada keberatan dari saksi pasangan calon.

Yang Mulia, untuk terakhir kami sampaikan petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, mengabulkan seluruh eksepsi Termohon. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan sah keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 223 dan seterusnya, menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan penyelenggaraan PSU tertanggal 3 Agustus yang benar adalah sebagaimana di dalam tabel.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih. Sekarang dilanjutkan Pihak Terkait Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021, silakan!

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: ROJIKIN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan membacakan beberapa poin-poin terkait dengan Permohonan 149/PHP.BUP-XIX/2021.

Yang pertama, berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dimana kami Pihak Terkait menganggap bahwa yang diajukan oleh Para Pemohon bukanlah satu masalah yang bisa diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi adalah khusus untuk mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara, tapi oleh Pemohon menggunakan dalil-dalil adanya pelanggaran-pelanggaran, adanya DPT yang bermasalah atau tidak valid, atau enggak logis, dan menurut kami itu bukanlah alasan- alasan yang bisa dijadikan dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Kedua, berkaitan dengan kedudukan Pemohon bahwa Pihak Terkait kalau kita melihat perbandingan perolehan suara antara pasangan ... Paslon 1 ... Paslon 3 dengan Paslon 2 adalah melebihi ambang batas 2%. Ini artinya bahwa secara limitatif untuk bisa mengajukan permohonan pembatalan perolehan suara maksimal hanya 2%, tetapi Pemohon dipaksakan dengan dalil- dalil yang tidak jelas dan obscur libel.

Kemudian untuk pokok perkara bahwa dari Pihak Terkait seluruhnya menolak dalil- dalil yang dibangun oleh Pihak Pemohon secara tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Untuk Petitum, Yang Mulia. Untuk Eksepsi, kami kiranya dapat dikabulkan. Dan untuk Pokok Perkara kiranya dari Permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya.

Demikian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum wr. wb.

85. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Baik yang 150/PHP.BUP-XIX/2021.

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: JANUARDI S. HARIBOWO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat bagi kita semua juga.

Secara prinsip yang kami ajukan adalah hampir sama sebetulnya dengan Termohon, Pihak Terkait 149/PHP.BUP-XIX/2021. Pada prinsipnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi ini sebetulnya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dan penetapannya di 2021. Kenapa demikian? Karena dari semua peraturan, dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 hingga

berbagai perubahannya sudah jelas dan sudah tegas bahwa ... dinyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus, kemudian peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU provinsi atau kabupaten/kota kepada mahkamah konstitusi. Tetapi perlu kita lihat juga di Pasal 156 ya adalah ... dan juga dihubungkan dengan PMK 6 2020 sudah menegaskan bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Kemudian berdasarkan PMK juga, alasan- alasan yang sudah ... yang harus diajukan, harus dipenuhi secara formil oleh Pemohon adalah harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Petutusnya pun harus memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Namun sayang sekali, kita sama- sama melihat, Yang Mulia, bahwa Pihak Pemohon tidak mengetengahkan mengenai di mana letak kesalahan hasil perhitungan suara dan juga tidak menyebutkan berapa jumlah suara yang benar menurut Pemohon.

Kemudian banyak juga yurisprudensi-yurisprudensi tetap dari Mahkamah Konstitusi mengenai hal ini. Bahwa sepanjang yang dibawa ke Mahkamah adalah bukan mengenai perselisihan hasil perhitungan suara, maka permohonan seperti itu tidak dapat diterima. Itu juga dapat dilihat dengan jelas di putusan-putusan Mahkamah Nomor 8 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2018, sangat tegas sekali menyatakan bahwa tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya, sehingga melampauai kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan yang substantif, lalu hendak memaksa Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh undang-undang, in casu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampauai batas-batas itu, maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota.

Kemudian, kami juga mempermasalahkan mengenai kedudukan hukum Pemohon yang sudah disampaikan beberapa kali juga oleh

Termohon maupun Pihak Terkait di Perkara 149/PHP.BUP-XIX/2020 karena adalah sudah fakta ambang batas maksimal itu adalah 2% untuk dapat diperiksa dan diadili di Mahkamah, tapi fakta menyatakan bahwa perbedaan sangat jauh, yaitu dalam perhitungan kami itu hingga mencapai di atas 2% yaitu 11,9%, maka itu sudah melampaui ambang batas.

Kemudian, kami juga dalam eksepsi ini melihat sesuatu hal yang menarik, yaitu mengenai batas waktu batas waktu, mohon izin, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO

Batas waktu apa?

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: JANUARDI S. HARIBOWO

Batas waktu pendaftaran (...)

89. KETUA: SUHARTOYO

Pengajuan?

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: JANUARDI S. HARIBOWO

Pengajuan.

91. KETUA: SUHARTOYO

Kenapa? Terlambat, menurut Saudara?

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: JANUARDI S. HARIBOWO

Benar, Yang Mulia. Jadi, begini penjelasannya. Dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Bahwa dalam Pasal 9 ayat (7) PMK Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberlakukan sejak pukul 08.00 sampai pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat atau adapun apabila permohonan diajukan secara daring, maka

dalam Pasal 10 ayat (8) PMK Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) diberlakukan sejak pukul 00.00 sampai pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat.

Bahwa mencermati aturan yang berlaku, maka aturan yang berlaku adalah Waktu Indonesia Barat, bukan Waktu Indonesia Timur. Bahwa antara Waktu Indonesia Barat dan Waktu Indonesia Timur terdapat selisih waktu 2 jam dimana Waktu Indonesia Timur memiliki waktu lebih cepat 2 jam dari Waktu Indonesia Barat yang mana terhadap hal tersebut tentu memiliki konsekuensi logis terhadap batas waktu pengajuan suatu permohonan.

Bahwa adalah fakta keputusan KPU tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil PSU ditetapkan pada hari Selasa, 3 Agustus 2021, pukul 01.17 Waktu Indonesia Timur atau di bagian barat adalah hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, pukul 23.17 WIB.

Bahwa maka batas waktu 3 hari kerja pengajuan permohonan a quo terhitung sejak hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, pukul 23.17 WIB sampai dengan hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, pukul 24.00 WIB.

Bahwa pengajuan ... bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada hari Kamis, 5 Agustus 2021, pukul 16.15 WIB. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan. Dan kami sampaikan tabelnya juga dalam ... apa ... keterangan kami, di mana kalau perbandingannya adalah menggunakan perhitungan waktu di Nabire, waktu Indonesia timur, batas akhir pengajuan adalah memang 5 Agustus 2021, pukul 24.00 WIT, akan tetapi PMK sudah menentukan dengan sangat tegas bahwa yang digunakan adalah waktu MK, waktu Indonesia bagian barat, maka berakhirlah itu pada hari, batas waktu itu, pada hari Rabu, 4 Agustus 2021, pukul 24.00 WIB. Demikian.

Kemudian ada lagi, ya, eksepsi kami mengenai (...)

93. KETUA: SUHARTOYO

Apa lagi? Kabur?

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: JANUARDI S. HARIBOWO

Ya.

95. KETUA: SUHARTOYO

Obscur.

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: JANUARDI S. HARIBOWO

Obscuur. Kami lewatkan saja karena hampir sama.

97. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: JANUARDI S. HARIBOWO

Kemudian kita masuk ke bagian pokok.

99. KETUA: SUHARTOYO

Pokok.

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: JANUARDI S. HARIBOWO

Pokok Perkara. Bawah perolehan suara PSU Nabire adalah sah dan valid karena sangat tidak mungkin dan hampir mustahil untuk terjadinya sesuatu kecurangan atau bentuk apapun juga karena sebagaimana sudah disampaikan tadi juga oleh Termohon. Bahwa pelaksanaannya adalah dalam rangka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dan diawasi serta disupervisi oleh KPU provinsi, KPU Pusat Republik Indonesia, Bawaslu Kabupaten Nabire, Bawaslu provinsi, Bawaslu Republik Indonesia. Keberhasilan PSU bahkan diakui oleh Bawaslu Kabupaten Nabire sebagai pelaksanaan pemilihan terbaik sebagaimana video yang kami lampirkan dalam bukti juga.

Adanya penambahan pemilih dalam DPTb sebanyak 5.187 dengan menggunakan KTP atau surat keterangan adalah tidak menyalahi aturan. Hal ini kami sependapat dengan yang sudah disampaikan oleh Pihak Termohon karena sebetulnya yang dilaksanakan adalah melaksanakan perintah dari Mahkamah Konstitusi, dimana memang Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk melakukan update terhadap DPT-DPT, termasuk juga DPTb, dimana dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan dalam amar putusannya yang sudah sangat jelas sekali.

101. KETUA: SUHARTOYO

Oke, apa lagi?

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: JANUARDI S. HARIBOWO

Kemudian bahwa tidak terdaftarnya pemilih dalam DPT atau DPS tidak menghilangkan hak bagi pemilih tersebut sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang karena itu hak memilih dan dipilih dijamin konstitusi. Dalam penjelasan kami bahwa apabila terdaftar itu bisa menggunakan KTP elektronik karena itu juga sejalan dengan perintah Mahkamah Konstitusi.

Kemudian penyelenggaraan PSU sudah sesuai dengan perintah Mahkamah dan ketentuan yang berlaku karena sesuai dengan perintah Mahkamah adalah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan berdasarkan pada daftar pemilih tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung. Untuk selanjutnya, hasil pemungutan suara tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus melapor kepada Mahkamah.

Kedua. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksudkan, paling lama 90 hari dan seterusnya.

103. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: JANUARDI S. HARIBOWO

Tidak kami bacakan lagi.

105. KETUA: SUHARTOYO

Tidak usah dibacakan lagi itu.

106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: JANUARDI S. HARIBOWO

Baik.

Bahwa kemudian pada sub ... berikutnya mengenai adanya pencoblosan atau tuduhan pencoblosan dilakukan oleh 1 orang lebih dari 1 kali, kami juga melampirkan dalam keterangan ter ... Terkait berupa bantahan dari orang-orang yang dituduh mencoblos lebih dari 1 kali dan selain itu orang-orang tersebut juga sudah melaporkan kepada Bawaslu

dan Bawaslu sudah menindaklanjutinya dengan melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia karena tuduhan tersebut berupa pencemaran nama baik karena menuduh orang yang tidak pernah melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali.

Kemudian (...)

107. KETUA: SUHARTOYO

Kaitan polres, bagaimana?

108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: JANUARDI S. HARIBOWO

Baik, sebelum itu.

109. KETUA: SUHARTOYO

Apa lagi, apa sebelum itu?

110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: JANUARDI S. HARIBOWO

Mengenai polres. Bahwa sebetul ... polres itu sudah melaksanakan kewenangan ... sesuai kewenangannya dan itu hanya ditujukan kepada anggota-anggotanya saja.

111. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: JANUARDI S. HARIBOWO

Yang sedang bertugas dan kemudian bahwa sudah terbukti secara nyata bahwa PSU di Kabupaten Nabire telah berjalan baik dan demokratis, dan dilaksanakan secara profesional oleh penyelenggara pemilihan, dan bahkan mendapat pujian dari Bawaslu Kabupaten Nabire menyatakan dari 2015 sampai 2021, dari pemilihan ke pemilihan inilah yang terbaik. Dan juga perlu kami sampaikan ketika oleh Pemohon dikatakan ada penurunan DPT, sesungguhnya, Yang Mulia, baik informasi bahwa DPT-DPT yang dikatakan turun itu sebetulnya adalah pada basis-basis pendukung Paslon 02. Tetapi fakta membuktikan walaupun terjadi penurunan yang sangat signifikan, Paslon 02 tetap memenangkan pemilihan. Ini membuktikan bahwa masyarakat Nabire ingin perubahan yang signifikan terhadap perkembangan Nabire.

Masyarakat Nabire mencintai Paslon 02 untuk segera memimpin Nabire menjadi Nabire yang jauh lebih baik dan menjadi kabupaten terbaik. Jadi, tidak bisa dipaksakan masyarakat untuk memilih atau mencintai orang lain yang sebetulnya tidak mereka pilih.

Dan untuk petitem kami sampaikan adalah dalam Eksepsi, mengabulkan seluruh Eksepsi Pihak Terkait. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223 dan seterusnya. Menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari hasil pemilihan penyelenggaraan PSU pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 tertanggal 3 Agustus 2021 yang benar adalah:

1. Yufinia Mote, S.SiT dan Muhammad Darwis atau Pemohon=18.184 suara.
2. Mesak Magai, S.Sos., M.Si., dan Ismail Djamaludin (Pihak Terkait) adalah=25.259.
3. Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si., dan Tabroni bin M. Cahya=16.135.

Mohon izin, Yang Mulia, tadi ada yang terlewat adalah mengenai bahwa ketika kami melakukan inzage bukti Pemohon, kami menemukan bukti P-150 dan P-151 merupakan daftar hadir asli. Yang secara peraturan tentunya tidak boleh keluar jatuh ke tangan pihak manapun di luar dari penyelenggara pemilu, dan faktanya itu ada di luar kotak suara, dan digunakan dalam perkara ini.

Demikian juga foto-foto daftar hadir. Itu juga merupakan tindakan terlarang. Maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan bukti-bukti yang diperoleh dengan cara-cara yang melanggar hukum sedemikian. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

113. KETUA: SUHARTOYO

Baik, sekarang dari Bawaslu!

114. BAWASLU: RONAL MANOACH

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan Bawaslu menyampaikan keterangan (...)

115. KETUA: SUHARTOYO

Bawaslu mana, ya?

116. BAWASLU: RONAL MANOACH

Di sini, Yang Mulia.

117. KETUA: SUHARTOYO

Oh, di sana, Bapak.

118. BAWASLU: RONAL MANOACH

Ya.

119. KETUA: SUHARTOYO

Bisa sekaligus atau masing-masing ini?

120. BAWASLU: RONAL MANOACH

Ini ada masing-masing, Yang Mulia, tapi nanti di (...)

121. KETUA: SUHARTOYO

Sudah punya resumennya?

122. BAWASLU: RONAL MANOACH

Sudah punya resumennya, nanti diringkaskan. Baik, Yang Mulia, pasca putusan MK Nomor 4, Bawaslu menindaklanjuti perintah MK, dalam hal ini Bawaslu RI, Provinsi melakukan supervisi. Bawaslu Provinsi Papua melakukan supervisi melekat terhadap perbaikan DPT sebanyak 5 kali. Kolaborasi antara Bawaslu RI dengan Bawaslu Provinsi melakukan supervisi terhadap DPS satu kali dan kemudian Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI melakukan supervisi melekat terhadap proses PSU di tanggal 28.

Praktis Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi menurunkan tim supervisi itu sebanyak 70 orang. Bawaslu Republik Indonesia terdiri dari Ketua Bawaslu RI, Anggota Bawaslu RI, dalam hal ini Pak Rahmat Bagja, Pak Muhammad Afifudin, dan sedianya Pak Fritz Edward Siregar akan ikut, namun beliau isolasi mandiri. Ada satu deputi, 2 karo, dan seluruh staf kesekretariatan Bawaslu RI.

Kami melakukan pencegahan, pengawasan, dan upaya penanganan pelanggaran. Pencegahan yang dilakukan adalah pertama, Bawaslu melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini disdukcapil berkaitan dengan permasalahan e-KTP. Lalu, Bawaslu Kabupaten Nabire membuat posko pengaduan permasalahan DPT atau

e-KTP. Sehingga semua masyarakat yang hak memberikan suaranya belum terdaftar atau terdata dapat melapor ke Bawaslu.

Pencegahan juga dilakukan lewat Radio Republik Indonesia Nabire, lewat poster-poster. Dan kemudian pada saat pungut hitung, Bawaslu Nabire mencetak larangan dan sanksi dan ditempelkan pada seluruh TPS yang ada di seluruh Kabupaten Nabire.

Bawaslu dalam melakukan ... melaksanakan perintah MK dan melakukan pengawasan terhadap PSU tersebut dengan membuat 8 tim supervisi pada saat pungut hitung. 8 tim ini terbagi ke ... terdistribusi ke seluruh distrik yang dianggap rawan oleh Bawaslu. Kolaborasi antara Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten, juga ada tim dari Gakkumdu, baik Gakkumdu Provinsi Papua maupun Gakkumdu Nabire.

Ada 1 tim yang kemudian mobile. Jadi, ketika ada laporan, aduan dari masyarakat berkaitan dengan ... contoh kemarin ada ... ada intimidasi, ada keributan, dan itu dilakukan ... apa namanya ... tindak lanjut pencegahan, sehingga bisa terlaksana.

Demikian yang ingin kami sampaikan. Ada beberapa hal juga, ada Bawaslu membuat ... mencanangkan distrik ... distrik sadar pengawasan partisipatif dicanangkan oleh Anggota Bawaslu RI Pak Muhammad Afifuddin sebagai bentuk pencegahan juga dan kita edukasi untuk semua permasalahan DPT dan permasa ... PSU ini dapat partisipasi dari masyarakat (...)

123. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

124. BAWASLU: RONAL MANOACH

Untuk dilaksanakan.

Selanjutnya, Yang Mulia, akan dibacakan keterangan ... resume oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire.

125. KETUA: SUHARTOYO

Ini tadi apa yang disampaikan? Pengantar saja?

126. BAWASLU: RONAL MANOACH

Siap. Pengantar, Yang Mulia.

127. KETUA: SUHARTOYO

Sebenarnya, cukup menjelaskan kalau untuk Bawaslu itu. Ada, tidak, laporan-laporan yang berkaitan atau yang didalilkan oleh

149/PHP.BUP-XIX/2021 dan 150/PHP.BUP-XIX/2021? Kalau ada, dibenarkan yang mana? Kalau tidak ada, cukup tidak ada. Silakan!

128. BAWASLU: RONAL MANOACH

Ada. Nanti disampaikan oleh Ketua.

129. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, jangan ... jangan membuat laporan ke mana-mana, nanti ... silakan! Singkat-singkat, Pak!

130. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Baik, Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya langsung saja, Yang Mulia.

Setelah mencermati dan memahami isi dari Permohonan Pemohon Nomor 149 dianggap dibacakan, maka Bawaslu Kabupaten Nabire melihat setidaknya ada 2 pokok Permohonan yang merupakan tugas dan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Nabire untuk memberikan keterangan terkait hal tersebut.

Satu. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada halaman 11 sampai dengan 14 terkait penetapan DPT bermasalah. Berdasarkan pokok Permohonann tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah melakukan pengawasan dan upaya-upaya pencegahan yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih dan penetapan data daftar pemilih tetap, yakni dengan memberikan imbauan dan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire, antara lain Surat Nomor 001, dianggap dibacakan. Surat Nomor 002, dianggap dibacakan. Surat Nomor 006, dianggap dibacakan. Surat Nomor 011, dianggap dibacakan. Surat Nomor 016, dianggap dibacakan. Surat Nomor 019, dianggap dibacakan. Surat Nomor 020, dianggap dibacakan. Surat Nomor 021, dianggap dibacakan. Surat Nomor 023, dianggap dibacakan. Surat Nomor 026, dianggap dibacakan. Surat Nomor 028, dianggap dibacakan. Rekomendasi Nomor 004, dianggap dibacakan. Rekomendasi Nomor 005, dianggap dibacakan. Rekomendasi Nomor 006, dianggap dibacakan. Rekomendasi Nomor 007, dianggap dibacakan. Surat Nomor 035, dianggap dibacakan. Surat Nomor 36, dianggap dibacakan. Surat Nomor 039, dianggap dibacakan. Surat Nomor 042, dianggap dibacakan. Surat Nomor 043, dianggap dibacakan. Rekomendasi Nomor 008, dianggap dibacakan. Rekomendasi 009, dianggap dibacakan. Surat Nomor 046, dianggap dibacakan. Surat Nomor 048, dianggap dibacakan.

Bahwa dalam tahapan pemutakhiran data pemilih hingga penetapan data daftar pemilih tetap, Bawaslu tidak pernah menerima laporan maupun temuan. Itu ada dalam Bukti PK-22.

Bahwa terkait Surat Nomor 386, dianggap dibacakan, tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tempat pemungutan suara dari KPU Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire baru menerima surat pada tanggal 27 Juli 2021.

Dengan adanya poin surat tersebut, yang menyatakan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih menggunakan e-KTP di TPS tempat tinggalnya pasal pukul 12.00 WIT sampai pukul 13.00 WIT, maka Bawaslu Kabupaten Nabire segera atau langsung melakukan koordinasi dengan jajaran panitia pengawas tingkat distrik melalui grup WhatsApp untuk memastikan bahwa panDis dapat memastikan di setiap TPS ada pengawas TPS yang bertugas satu orang, satu TPS. Memastikan bahwa sesuai poin 4, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih menggunakan e-KTP di TPS tempat tinggalnya pada pukul 12.00 WIT sampai pukul 13.00 WIT atau selama persediaan surat suara masih ada.

Tiga. Segera melaporkan hasil pengawasan di TPS dan menyerahkan Form hasil pengawasan.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada halaman 14, terkait ketidakprofesionalan penyelenggara terhadap Pokok Permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengawasan tahapan dengan maksimal yang bisa dilaksanakan oleh Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire telah melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pelanggaran melalui himbuan atau rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire maupun instansi lain terkait pada tahapan pemutakhiran data pemilih dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai Daftar Pemilih Tetap. Bukti PK-1 sampai dengan PK-33.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire telah melaksanakan evaluasi jajaran tingkat bawahnya, yaitu panitia pengawas tingkat distrik pada tanggal 8 April 2001.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 14 April, KPU Kabupaten Nabire telah melaksanakan melakukan pengawasan terhadap evaluasi TPS di 79 kampung dan 3 kelurahan yang tersebar di 15 distrik yang berjumlah 243 orang.

Bahwa pada tanggal 19 April 2021, Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan rekomendasi terkait penggantian jajaran bawah KPU, yaitu PPS dan PPD yang telah melakukan pelanggaran kepada KPU Kabupaten Nabire sebagai berikut. Bukti PK-36.

1. Rekomendasi nomor 001 dianggap dibacakan. Untuk membatalkan atau menggantikan anggota PPS Kampung Epomani, Distrik Siriwo, atas nama Deserius Butu[Sic!].

2. Rekomendasi nomor 002 dianggap dibacakan. Untuk membatalkan atau menggantikan anggota PPS Kampung Akudiomi, Distrik Yaur, atas nama Ote Santike Adoari[Sic!].
3. Rekomendasi nomor 003 dianggap dibacakan. Untuk membatalkan dan menggantikan anggota PPD Distrik Dipa atas nama Mesak Wake[Sic!].

Bahwa pada tanggal 2 Juli 2021, Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan rekomendasi Nomor 007, dianggap dibacakan, kepada KPU Kabupaten Nabire Untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 46, dianggap dibacakan, dan mengevaluasi kembali PPS yang bermasalah sesuai alur penanganan pelanggaran yang berlaku. Bukti PK- 37.

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021, Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan himbauan kepada KPU Kabupaten Nabire melalui surat Nomor 059 tentang Penyampaian Tugas Kewenangan dan Kewajiban PPD. Demikian juga dengan surat Nomor 60.

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021, KPU ... Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat Nomor 63, dianggap dibacakan, perihal Himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 21 terkait Seleksi Penerimaan anggota KPPS. Bukti PK-40.

Ketiga. Bahwa terhadap pokok penggunaan Pemohon pada halaman 14 sampai dengan 15 terkait Kepolisian Resor Nabire melampaui kewenangannya dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut.

a. Bahwa terkait himbauan dari Kepolisian Resor Kabupaten Nabire tertanggal 27 Juli 2001, Bawaslu Kabupaten Nabire tidak mendapat tembusan dari Kepolisian Resor Kabupaten Nabire. Karena himbauan Kapolres Nabire tersebut untuk menyikapi keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 386, dianggap dibacakan. Perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS. Adapun isi himbauan Kapolres Nabire termuat dalam PK-41. Yang mana pada prinsipnya Kapolres Nabire memerintahkan kepada seluruh personil pengamanan TPS agar segera melakukan koordinasi dengan kepala kampung, RT, dan RW agar dan berada di TPS pada wilayah masing- masing. Kedua, arahkan penyelenggara dan pengawas agar melaksanakan kegiatan pungut hitung sesuai dengan aturan teknis dalam PKPU.

Terkait poin 4 dalam surat keputusan bahwa orang yang memiliki e- KTP, namun tidak terdaftar dalam DPT bisa memilih pada pukul 12.00 WIT sampai 13.00 WIT dapat ... dapat memilih jika surat suara masih tersedia dan orang itu adalah benar-benar warga di TPS setempat. Agar para petugas pengamanan berkoordinasi dengan KPPS untuk menempatkan jam dinding pada (...)

131. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu dianggap dibacakan. Itu kan isi imbauan Kapolres, kan? Lanjutkan yang mana yang belum.

132. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Ya. Izin, Yang Mulia. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima laporan ataupun temuan terkait netralitas ... netralitas Polri dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, vide PK-22.

133. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

134. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Demikian, Yang Mulia.

135. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Yang 150/PHP.BUP-XIX/2021. Silakan.

136. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Baik, Yang Mulia.

137. KETUA: SUHARTOYO

Kalau yang 150/PHP.BUP-XIX/2021, kan ... apa yang membedakan dengan 149/PHP.BUP-XIX/2021 dibacakan saja yang tidak ada di 149/PHP.BUP-XIX/2021.

138. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Baik, Yang Mulia.

139. KETUA: SUHARTOYO

Selebihnya dianggap sama, kan.

140. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Baik, Yang Mulia. Saya langsung yang membedakan antara permohonan 149/PHP.BUP-XIX/2021 dan 150/PHP.BUP-XIX/2021.

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 23, terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, yaitu membolehkan dan mengeluarkan lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan/atau lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS yang terjadi di beberapa TPS-TPS di Distrik Nabire. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawas ... pengawasan pengawas TPS di TPS yang didalilkan Pemohon, ada beberapa temuan dugaan pelanggaran. Dalam jawaban Bawaslu di halaman 20.

Satu. Di TPS 15 Kelurahan Siritwini ini ditemukan adanya dugaan anggaran KPPS dan anggota tidak melakukan sumpah janji, anggota KPPS mengakomodir pemilih yang menggunakan e-KTP, tetapi tidak melakukan pendataan atau tidak ditulis dalam daftar hadir, tidak adanya bilik khusus dan pencoblosan lebih dari 2 kali.

Dua. Di TPS 01 Sanoba terdapat dugaan pelanggaran, yaitu KPPS mengakomodir pemilih untuk mencoblos yang tidak terdaftar di DPT dan para saksi menandatangani Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS.

Tiga. Di TPS 12 dan 14 Kelurahan Kalibobo terdapat dugaan pelanggaran tidak ada bilik khusus, tidak melakukan sumpah janji. KPPS memperbolehkan pemilih yang tidak mempunyai hak pilih dan tidak melakukan pendataan pada daftar absen KPPS mengakomodir pemilih untuk memilih lebih dari satu kali. Terkait dugaan pelanggaran ini, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi dan saksi menandatangani Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara. Mengetahui adanya surat KPU a quo, sehingga hasil perolehan suara di 9 distrik tersebut tidak ada pemilih yang menggunakan KTP yang tertuang dalam form DPTb sebagaimana tertuang dalam form hasil rekapitulasi tingkat kabupaten. Berdasarkan ... saya mohon maaf, Yang Mulia. Maaf, Yang Mulia, nomor 3. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada halaman 27 terkait adanya data ganda dalam DPT hasil perbaikan yang ditetapkan Termohon pada tanggal 3 Juli pada TPS 01 Kelurahan Kampung Karang Mulia Distrik Nabire dan TPS 05 Kelurahan Karang Mulia yang mana pada tanggal 8 Juli 2021, Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Termohon dan baru ditanggapi oleh Termohon pada tanggal 26 Juli 2021 atau hal (suara tidak terdengar jelas) pelaksanaan PSU. Namun, setelah Pemohon memeriksa kembali DPT tersebut, hanya diganti nama saja segerakan identitas lain, antara lain NIP, KK, tempat

lahir, tanggal lahir, dianggap dibacakan ... ternyata masih tetap sama. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2001, KPU Kabupaten Nabire mengadakan rapat yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Nabire, Kapolres, Dandim 1705, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 3. Rapat yang diadakan tersebut terkait dengan adanya data pemilih ganda di TPS 01 dan TPS 05 Karang Mulia. Adapun data ganda yang dimaksud tersebut telah dikoreksi dan dihapus oleh operator saat rapat berlangsung dan disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.

141. KETUA: SUHARTOYO

Sudah dikoreksi, ya?

142. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Sudah, Yang Mulia.

143. KETUA: SUHARTOYO

Jadi kemudian menyampaikan hasil rekap ini ... anu ... masing-masing ... apa ini ... hasil pemungutan suara (ucapan tidak terdengar jelas) memberikan kesempatan 7 distrik menyampaikan menyampaikan rekap ini? Kaitannya itu, kan?

144. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Izin, Yang Mulia. Itu terkait TPS 01 dan TPS 05 Karang Mulia.

145. KETUA: SUHARTOYO

Bukan, yang dalil 3 yang Ibu jawab tadi itu yang berkaitan dengan adanya cacat ganda dalam DPT tadi, loh.

146. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Ya, benar, Yang Mulia.

147. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Kemudian, dalil berikutnya! Selebihnya dianggap dibacakan itu.

148. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Benar, Yang Mulia.

149. KETUA: SUHARTOYO

Yang (...)

150. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Yang keempat, Yang Mulia (...)

151. KETUA: SUHARTOYO

Dalil yang selebihnya, yang berikutnya.

152. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Baik. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada halaman 27 terkait pendistribusian logistik PSU ke 9 distrik yang susah dijangkau, dilakukan pada tanggal 24 Juli 2021 dengan menggunakan pesawat helikopter. Sedangkan surat KPU Nomor 386, dianggap dibacakan, baru dikeluarkan tanggal 26 Juli 2021 atau H-2 PSU sehingga sampai dengan pelaksanaan PSU tanggal 28 Juli 2021, penyelenggara maupun masyarakat di 9 distrik tersebut tidak mengetahui adanya surat KPU a quo. Sehingga, hasil perolehan suara di 9 tersebut, tidak ada pemilih yang menggunakan KTP yang tertuang dalam form DPTb sebagaimana tertuang dalam form hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten.

Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut.

A. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 6 Juli 2021, setelah dilakukan penghitungan jumlah kebutuhan surat suara melalui DPTHP ... maaf, sesuai DPTHP sebanyak 86.064 ditambah dengan 2,5%, maka dibutuhkan 88.216 lembar surat suara, tapi pada kontrak hanya termuat untuk kebutuhan surat suara sesuai DPT=85.983 ditambah 2,5%, yaitu sejumlah 88.133 lembar. Sehingga masih kekurangan 83 lembar surat suara. Terkait hal tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan saran perbaikan kepada KPU untuk menyesuaikan kebutuhan surat suara PSU sejumlah 88.216 sehingga dibuat addendum surat pesanan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, logistik PSU tiba di Kabupaten Nabire pada tanggal 15 Juli 2021. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021, Bawaslu Kabupaten Nabire menyampaikan surat nomor 010 yang merupakan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nabire untuk

segera melengkapi surat suara yang kurang sejumlah 283 lembar sebelum logistik PSU didistribusikan ke TPS.

D. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 24 sampai tanggal 27 Juli 2021, logistik pemungutan suara ulang PSU Pilkada Nabire Tahun 2020 telah siap didistribusikan oleh KPU Nabire ke 15 distrik. Bahwa sesuai dengan hasil pengawasan Bawaslu pada tanggal 24 Juli 2021, logistik PSU Pilkada Nabire didistribusikan ke empat distrik, yaitu Distrik Menou dan Distrik Dipa menggunakan pesawat helicopter dan kampung-kampung di pegunungan. Kemudian, Distrik Napan dan Distrik Teluk Umar yang menggunakan perahu motor.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, logistik PSU Pilkada Kabupaten Nabire didistribusikan ke Distrik Yaro, Distrik Siriwo, Distrik Uwapa dengan menggunakan kendaraan bermotor dan logistik di Distrik Yaur dan Distrik Wapoga menggunakan speedboat.

Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021, logistik didistribusikan ke Distrik Wanggar, Distrik Moora, Distrik Makimi, Distrik Teluk Kimi, Distrik Nabire Barat, dan Distrik Nabire.

Kelima. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada halaman 27, terkait terdapat pelanggaran-pelanggaran serius lainnya yang mencederai demokrasi. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Nabire menerangkan sebagai berikut. Dalam jawaban kami di halaman 32 sampai 35.

153. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

154. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Di situ ada laporan-laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Nabire.

155. KETUA: SUHARTOYO

Ya, ini kan menyangkut pelanggaran-pelanggaran serius lainnya yang mencederai demokrasi. Agak general ini. Dianggap dibacakan, mau dibacakan sama Ibu?

156. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Izin dibacakan, Yang Mulia.

157. KETUA: SUHARTOYO

Bagaimana?

158. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Izin dibacakan, Yang Mulia.

159. KETUA: SUHARTOYO

Di resume apa di sini?

160. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Di resume, Yang Mulia.

161. KETUA: SUHARTOYO

Ada berapa poin yang Ibu tulis? Di resumanya ada berapa poin jawaban Ibu?

162. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Ada (...)

163. KETUA: SUHARTOYO

Ada berapa?

164. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

22 pelanggaran, Yang Mulia, yang diterima oleh Bawaslu Nabire terkait pelanggaran.

165. KETUA: SUHARTOYO

Masih ada yang di ... bisa ditindaklanjuti?

166. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Izin, Yang Mulia.

167. KETUA: SUHARTOYO

Di antara 22 itu?

168. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Ya, dari 22 laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Nabire terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ini, Bawaslu Kabupaten Nabire sudah menindaklanjuti dan ada 11 TPS yang harus Bawaslu teruskan ke KPU Kabupaten Nabire sebagai pelanggaran administrasi dan itu sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Nabire.

169. KETUA: SUHARTOYO

Apa rekomendasinya?

170. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Penerusan terhadap pelanggaran administrasi.

171. KETUA: SUHARTOYO

Yang sebelah situ?

172. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Benar, Yang Mulia.

173. KETUA: SUHARTOYO

Apa saja itu? Ibu, masih ingat pelanggaran administrasi itu apa saja?

174. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Ada pencoblosan lebih dari satu kali, Yang Mulia. Tapi pelanggaran itu masuk ke kantor Bawaslu setelah rangkaian PSU dilaksanakan di tanggal 28 Juli dan juga PSU di tanggal 31 dan 2 Agustus. Demikian.

175. KETUA: SUHARTOYO

Ada tidak, Ibu, yang krusial begitu yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon?

176. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Sudah dilaksanakan, Yang Mulia, yaitu 3 TPS yang di PSUU-kan oleh Bawaslu, sudah dilaksanakan oleh Termohon.

177. KETUA: SUHARTOYO

Di mana itu 3 PSU? Yang tadi itu, ya yang ada (...)

178. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Ya, Yang Mulia. Di TPS 03 Karang Mulia, TPS 16 Karang Mulia, dan TPS 25 Siriwini.

179. KETUA: SUHARTOYO

Bukan yang di Siriwini yang 2, Karang ... Siriwini, Siriwini ada berapa? 2?

180. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

1, Yang Mulia. Itu TPS 25.

181. KETUA: SUHARTOYO

Oke.

182. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Yang sudah di-PSU-kan, PSUU-kan.

183. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Yang pelanggaran-pelanggaran di luar Pokok Permohonan dianggap dibacakan, ya?

184. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Benar, Yang Mulia.

185. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Cukup? Cukup apa masih mau yang dibacakan? Ada yang dibacakan, Ibu?

186. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Baik, Yang Mulia. Yang terakhir bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima laporan terkait adanya pengusiran saksi paslon di TPS.

Kemudian, 6. Bahwa untuk keterangan tambahan di luar Pokok Permohonan terkait penanganan pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan perselisihan hasil, maka Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima laporan dan temuan terkait 94 nama yang diduga telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS pada pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2021, vide Bukti PK-22.

187. KETUA: SUHARTOYO

Kalau itu dianggap dibacakan. Di luar Permohonan kan itu?

188. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Benar, Yang Mulia.

189. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Sudah, ya? Sudah, Ibu?

190. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Baik, Yang Mulia. Selebihnya dari laporan yang masuk ke KPU ... ke Bawaslu Kabupaten Nabire sesuai dengan jenis pelanggaran yang diduga dilakukan, maka Bawaslu Kabupaten Nabire telah menyerahkan atau meneruskan ke Kepolisian Resor Nabire.

Demikian, Yang Mulia keterangan Bawaslu Nabire. Terima kasih.

191. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih. Dari Prof. Enny ada tambahan?

192. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Begini, Bawaslu tadi menyampaikan kalau yang terkait dengan ... laporan ada berapa tadi Bawaslu? Yang dari para ... dari ini paslon? Ada berapa laporan tadi? 2 laporan, ya? Yang 150/PHP.BUP-XIX/2021, Perkara 150/PHP.BUP-XIX/2021.

193. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Melihat di dalam (...)

194. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Enggak, yang terkait dengan Siriwini ini. Siriwini itu laporannya di mana saja itu, Bu? Di TPS 25 saja?

195. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Ya, TPS 25 yang terbukti, Yang Mulia.

196. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang terbukti TPS 25?

197. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Ya.

198. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terbukti apa di situ yang di TPS 25 itu?

199. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Itu anggota ... salah satu anggota KPPS mencoblos surat suara lebih dari 1.

200. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Lebih dari 1. Kalau yang di TPS 15 dan 17-nya ada apa di situ? Ini kalau dari KPU kan menyampaikan nih, ya, lebih dari satu di 15, 17, dan 25. Yang terjadi di hasil pengawasan Bawaslu bagaimana dengan TPS 15 dan 17? Di halaman berapa itu 15 dan 17 Perkara 150/PHP.BUP-XIX/2021?

201. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Izin, Yang Mulia itu ada di PK-22.

202. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di TPS 15 dari pengawasan Bawaslu bagaimana, apakah lancar-lancar saja atau ada persoalan di situ? Apakah semuanya tanda tangan? Tidak ada keberatan? Di TPS 25 Siriwini? Yang Siriwini, Bu.

203. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Ya, izin, Yang Mulia.

204. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di TPS 15-nya. Terus ada rekomendasi apa dari Bawaslu? Coba dibantu sama sebelumnya, Komisioner juga? Ya, bagaimana, Pak yang di TPS 15 itu bagaimana? Ada rekomendasi apa di situ?

205. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Di TPS 15 (...)

206. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di TPS 15 Siritwini. Sebelumnya bisa bantu enggak biar cepat!

207. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Baik, Yang Mulia, untuk TPS ... TPS (...)

208. BAWASLU: RONAL MANOACH

Ya, Yang Mulia.

209. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

210. BAWASLU: RONAL MANOACH

Untuk di TPS tersebut tidak ada rekomendasi dari jajaran tingkat bawah dan kemudian ada laporan, ditindaklanjuti oleh temuan Bawaslu Kabupaten Nabire dan
Kemudian, ada keluarlah rekomendasi untuk pemungutan suara ulang.

211. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di mana? TPS berapa itu?

212. BAWASLU: RONAL MANOACH

TPS 25, TPS 15.

213. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Rekomendasi PSU-nya, ya?

214. BAWASLU: RONAL MANOACH

Ya, Yang Mulia.

215. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

TPS 25? TPS 15 termasuk juga?

216. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Izin, Yang Mulia. Untuk TPS 15 itu ditemukan adanya KPPS dan anggota tidak melakukan sumpah/janji, kemudian mengakomodir pemilih yang menggunakan e-KTP, tetapi tidak melakukan pendataan atau tidak ditulis (...)

217. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang rekomendasinya Bawaslu untuk pemungutan suara ulang di TPS berapa saja?

218. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

25, Yang Mulia.

219. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Hanya 25 saja?

220. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

25 Siriwini, 03, dan 16 Karang Mulia.

221. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang 03 apa namanya di daerah mana itu?

222. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Di Kelurahan Karang Mulia, Yang Mulia.

223. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Karang Mulia. Terus satu lagi TPS berapa?

224. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

TPS 16 Karang Mulia.

225. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Karang Mulia juga. Yang TPS 15 dan 17 Siriwini enggak ada?

226. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Ya, Yang Mulia.

227. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya?

228. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Tidak ada pelanggaran, Yang Mulia.

229. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada pelanggaran di situ. Tidak ada rekomendasi juga di situ?

230. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

Benar, Yang Mulia.

231. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke, kemudian begini. Ini kan tadi dari KPU menyampaikan, ya. Bahwa ini ... apa namanya ... diberi ruang atau diakomodasi untuk DPTb tadi, ya, KPU ya, karena ini ... apa namanya ... DPT-nya baru, begitu, ya, karena ada 23.820. Apakah kemudian ada perubahan angka itu pada waktu setelah mereka ... pertama, mereka yang merekam itu 2.130, ya. Kemudian, ada enggak, pergeseran dari angka itu kemudian yang melakukan perekaman sehingga diberikan ... apa namanya ... DPTb pada waktu itu? DPTb-nya berapa? Termasuk total DPTb-nya.

232. BAWASLU: ADRIANA SAHEMPA

DPTb (...)

233. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Enggak, ini kepada Termohon. Ganti Termohon sekarang!

**234. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: M. IMAM NASEF**

Mohon izin, Yang Mulia.

235. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apakah ada yang kemudian merekam lagi, ya, setelah 2.130 tambahan itu? Rekam lagi? Ada, enggak?

**236. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: M. IMAM NASEF**

Setahu kami tidak ada, Yang Mulia.

237. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada lagi. Jadi, sisanya masih 23.820 itu?

**238. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: M. IMAM NASEF**

Betul, kami telah menyampaikan surat juga ke dukcapil (...)

239. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada yang merekam lagi?

**240. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: M. IMAM NASEF**

Dukcapil menyatakan sudah (...)

241. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

DPTb berapa totalnya DPTb semua?

**242. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: M. IMAM NASEF**

DPTb 5.000 ... sebentar, Yang Mulia. 5.194.

243. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

5.193, ya?

**244. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: M. IMAM NASEF**

5.194, Yang Mulia.

245. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

5.194 DPTb-nya?

**246. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: M. IMAM NASEF**

Ya, oke.

247. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, saya kira itu saja dari saya.

**248. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: M. IMAM NASEF**

Mohon izin, Yang Mulia. Ada tambahan dari Prinsipal Termohon.

249. KETUA: SUHARTOYO

Yang mana ini?

**250. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: M. IMAM NASEF**

Izin, Yang Mulia.

251. TERMOHON: RAHMAN SYAIFUL

Terkait DPTb, Yang Mulia.

252. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan!

**253. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: M. IMAM NASEF**

Izin, Yang Mulia. Terkait dengan DPTb ini kami sudah menyurat ke dukcapil, kami meminta ... pada tanggal ada pertanyaan, kami meminta supaya dukcapil memberikan data sehingga kami bisa melakukan penyandingan data untuk memproteksi kira-kira potensi DPTb itu ada di mana saja. Tapi setelah kami menyurat, dari pihak dukcapil itu mereka tidak memberikan data. Ada surat balasan dari pihak dukcapil yang tidak memberikan data ke kami sehingga kami di ... pada saat itu tidak ... apa namanya ... tidak memiliki gambaran secara utuh terkait berapa potensi DPTb. Tujuan kami sebenarnya kami mau supaya potensi DPTb itu kira-kira ada di titik-titik mana saja sehingga kita bisa meminimalisir. Mungkin begitu, demikian. Terima kasih.

254. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, oke, sudah bisa ditangkap, ya. Tadi saya melanjutkan ... sebentar lagi, ya, ini terkait dari Termohon, ya, Perkara 150/PHP.BUP-XIX/2021. Ini kan yang ada temuan menurut Termohon itu mencoblos lebih dari ... apa namanya ... satu kali itu di TPS 15, 17, dan 25 ya tadi, ya. Betul, ya?

Kemudian yang terkait dengan Sanoba dan ... satu lagi tadi Sanoba dan Kalibobo itu memang tidak ada yang mencoblos lebih dari satu kali?

**255. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: M. IMAM NASEF**

Tidak ada, Yang Mulia. Setelah kami cross-check di (...)

256. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada dan tidak ada juga dari Bawaslu rekomendasi di situ?

**257. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: M. IMAM NASEF**

Tidak ada, Yang Mulia. Itu pun tadi yang sebenarnya, Yang Mulia, mohon izin. Yang 3 TPS itu pun masih indikasi sebenarnya, Yang Mulia.

258. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Masih indikasi, tapi dilakukan ... apa ... PSU enggak, ini? Di 3 TPS ini?

**259. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: M. IMAM NASEF**

Hanya TPS 25 yang memang sudah (...)

260. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

TPS 25 yang di-PSU-kan yang 15, 17 enggak ada PSU-nya?

**261. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: M. IMAM NASEF**

Tidak ada rekomendasi, Yang Mulia.

262. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih.

263. KETUA: SUHARTOYO

Pak Daniel.

264. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Saya ke Pemohon 150/PHP.BUP-XIX/2021 hanya ingin mengonfirmasi yang tadi dipersoalkan bukti, ya, dari KPU mengenai P-150 dan P-151 itu bisa ada penjelasannya?

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: SERGIUS WABISER

Izin, Yang Mulia (...)

266. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya, silakan!

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: SERGIUS WABISER

Ya, itu kami dapat dari tim.

268. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Dapat dari?

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: SERGIUS WABISER

Kami dapat dari tim.

270. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Dari tim?

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: SERGIUS WABISER

Ya. Tim di kabupaten (...)

272. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya.

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: SERGIUS WABISER

Ya. Dan kami lanjutkan, seperti begitu.

274. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Apakah Pemohon tahu bahwa dokumen ini tidak boleh keluar?

275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: SERGIUS WABISER

Tidak tahu.

276. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Tidak tahu, ya. Baik, terima kasih.
Saya itu saja, Yang Mulia.

277. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**278. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO**

Yang Mulia, mohon izin dari Termohon.

279. KETUA: SUHARTOYO

Silakan, Pak!

**280. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
149,150/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO**

Tadi terkait dengan Yang Mulia Dr. Daniel menanyakan tentang Bukti Pemohon P-150 dan P-151, kami dari Pihak Termohon, setelah tahu itu tidak ada, kami sudah laporkan ke polisi.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

281. KETUA: SUHARTOYO

Cukup? Baik. Ya, silakan kalau mau lapor itu karena hak-hak masing-masing dan yang dilapor pun juga juga punya hak untuk ... apa ... men-defence atau melakukan penjelasan dan pembelaan tentunya, silakan.

Baik. Jadi selanjutnya Mahkamah, Mahkamah Konstitusi akan mengesahkan alat bukti. Yang pertama untuk Perkara 149/PHP.BUP-XIX/2020 dulu, dari Pemohon bukti yang diajukan bertanda P-10B sampai dengan P-18, ya, Pak?

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Ya, Majelis.

283. KETUA: SUHARTOYO

Betul?

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Betul.

285. KETUA: SUHARTOYO

Baik. P-10B, P-10C, P-17C, P-18, tambahan, ya?

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Ya, Majelis.

287. KETUA: SUHARTOYO

Ini tambahan apa satu?

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021: EDUARD NABABAN

Tambahan, Majelis.

289. KETUA: SUHARTOYO

Oke, disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Termohon, T-1 sampai dengan T-80. Kalau ini baru, ya, baru semua? Betul, ya?

290. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO

Ya, Yang Mulia. Untuk perkara (...)

291. KETUA: SUHARTOYO

149/PHP.BUP-XIX/2020.

292. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO

149/PHP.BUP-XIX/2020. Betul.

293. KETUA: SUHARTOYO

Baik, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Pihak Terkait, kode buktinya PT-1 sampai dengan PT-12, betul, Pak?

294. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: ROJIKIN

Betul, Yang Mulia.

295. KETUA: SUHARTOYO

Baik, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian dari Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-41, ya?

296. BAWASLU: RONAL MANOACH

Untuk Perkara 149/PHP.BUP-XIX/2020, benar, Yang Mulia.

297. KETUA: SUHARTOYO

Ya, 149/PHP.BUP-XIX/2020. Cuma di sini ... hanya di sini PK-3 dan PK-15 belum dileges, Pak. Nanti di leges, kalau tidak dileges dipertimbangkan.

298. BAWASLU: RONAL MANOACH

Baik, Yang Mulia.

299. KETUA: SUHARTOYO

Nanti sia-sia nanti. Kemudian Pihak Terkait belum menyerahkan softcopy keterangan dan daftar alat bukti, Pak, itu 149/PHP.BUP-XIX/2020. Sementara untuk Bawaslu belum ada file word dan belum ada asli, 149/PHP.BUP-XIX/2020.

300. BAWASLU: RONAL MANOACH

Benar, Yang Mulia.

301. KETUA: SUHARTOYO

Baik, segera dilengkapi.

Kemudian yang 150/PHP.BUP-XIX/2020 untuk Pemohon ada tambahan P-30 ... kodenya P-304 sampai dengan P-359, P-304 sampai P-359.

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: AAN SUKIRMAN

Betul, Yang Mulia.

303. KETUA: SUHARTOYO

Betul, ya. Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Tapi ada catatannya bukti video yang P-350 dan P-351, P-352, P-353, P-354 tidak dapat diputar, ya. Gimana ini? Kasih video tidak bisa diputar untuk apa? Kemudian P-348 sampai dengan P-357 itu kan satu ... satu flashdisk, tapi, Bapak, pecah itu seolah-olah adalah 7 bukti atau 8 bukti itu? 9. P-348 sampai P-357. 10? Ah, 10. Tapi hanya satu ... satu... satu alat bukti dan kemudian satu leges. Kalau Anda masih konsisten dengan seperti ini, nanti kami pertimbangkan bisa merugikan Saudara karena satu leges, satu alat bukti sesungguhnya yang kontennya juga hanya 1 bukti. Bukan kemudian 1 bukti terdiri dari 10 alat bukti, ini kan kemudian tidak memenuhi tata cara pemenuhan biaya leges untuk sebuah alat bukti di persidangan. Di samping juga, kami agak sulit juga untuk me-detect karena ini 1 flashdisk. 1 flashdisk, Bapak masukkan menjadi 10 alat bukti. 1 barang, tapi kemudian memang 1 leges betul, tapi kontennya Bapak pecah menjadi 10 alat bukti kan dengan nomor yang berbeda, itu kan ... nanti supaya diperbaiki kalau memang mendapat ... ingin mendapatkan penilaian alat bukti yang sah dan memadai, ya. Sudah dicatat, ya, Pak?

Kemudian, Termohon, T-1 sampai dengan T-266 ya, Pak? Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021?

304. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO

Benar, Yang Mulia.

305. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Ada sedikit catatan, ada ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik untuk T-26. Nanti bisa dicek ke Kepaniteraan atau bisa dijelaskan sekarang, T-26? Nanti? Saya pending yang T-26, ya, Pak?

306. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO

Baik, Yang Mulia.

307. KETUA: SUHARTOYO

Tidak kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Oke. Kemudian, Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-88. Catatannya, yang diserahkan, ini untuk Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021, PT Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021, Pihak Terkait, yang diserahkan baru alat bukti asli, sedangkan fotokopi alat bukti belum diserahkan karena belum memenuhi syarat. Ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, PT-9, PT-10, PT-11, PT-41, PT-56, PT-57, PT-60, PT-61, PT-73. Jadi, ketidaksesuaian itu yang kami sebutkan tadi ada yang tidak sesuai yang ... tidak sesuai antara daftar alat bukti dengan bukti fisiknya.

Kemudian, bukti fisik tidak ada, di PT-84. Kemudian, belum menyerahkan soft copy. Kemudian, untuk bukti berupa video tidak ada, hanya berupa screenshot, kode PT-19A, PT-30A, PT-34A, PT-36A, PT-37A, PT-38A, PT-40A, PT-44A, PT-86, dan PT-87. Nanti dicek di Kepaniteraan, selebihnya kami sahkan di luar yang catatan tadi.

KETUK PALU 1X

Kemudian Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-76? Catatannya, softcopy keterangan tidak ada yang berbentuk word. Bukti PK-24 belum leges. Bukti PK-69 tidak ada fisiknya. Kemudian, ada ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik untuk PK-55, Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021, Bawaslu.

308. BAWASLU: RONAL MANOACH

Baik, akan diperbaiki, Yang Mulia.

309. KETUA: SUHARTOYO

Ya, dicek ya? selebihnya kami anggap lengkap dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Jadi, persidangan untuk ... apa ... sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon, mendengar jawaban Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, termasuk pengesahan alat-alat bukti sudah dilaksanakan. Sesuai dengan hukum acara, kami, Panel, Majelis Hakim Panel, akan melaporkan segala sesuatunya ini kepada Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim. Apakah terhadap perkara ini sudah bisa diputus tanpa harus melakukan sidang lanjutan dengan agenda yang ditentukan oleh undang ... peraturan perundang-undangan, atukah harus dibuka kembali sidang untuk lanjutan sebagaimana yang diberlakukan perkara-perkara yang ditindaklanjuti dengan sidang lanjutan. Untuk itu, nanti Para Pihak tinggal menunggu bagaimana perkembangannya, akan diberitahukan oleh Kepaniteraan pada waktunya nanti.

Sebelum kami tutup, ada pertanyaan dari Pemohon dulu? Perkara Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021?

310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021:

Cukup, Majelis.

311. KETUA: SUHARTOYO

Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021?

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: SERGIUS WABISER

Izin.

313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021 izin, Yang Mulia.

314. KETUA: SUHARTOYO

Yang mana ini?

315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Dari online.

316. KETUA: SUHARTOYO

Oh.

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Dengan Heru Widodo, Yang Mulia.

318. KETUA: SUHARTOYO

Apa, Pak Heru?

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Tadi, berkaitan dengan bukti yang flashdisk, kami mohon izin untuk melengkapi proses melegesnya sehingga yang tadinya hanya 1, kami izin sempurnakan masing-masing bukti kami leges susulan, Yang Mulia.

320. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, tadi saya jelaskan yang kami sahkan hanya sepanjang yang tidak ada persoalan yang kemudian catatan yang saya sebutkan tadi, kan ada kebalik tadi ya, Pak Heru? Apa lagi? Cukup?

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

322. KETUA: SUHARTOYO

Cukup? Baik.

323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: SERGIUS WABISER

Izin, Yang Mulia?

324. KETUA: SUHARTOYO

Apa, Pak?

325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: SERGIUS WABISER

Ya, untuk mendapat hak yang sama dengan Termohon dan Pihak Terkait, kami sebagai Pemohon memohon agar diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan inzage dan diberi ... terhadap daftar bukti.

326. KETUA: SUHARTOYO

Ya, ya.

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: SERGIUS WABISER

Daftar bukti tambahan.

328. KETUA: SUHARTOYO

Ya, ya silakan, Pak. Mudah-mudahan nanti perkara ini ada tindak lanjutnya. Kalaupun tidak, ya, memang media untuk kesimpulan enggak ada lagi, misalnya kan. Terus enggak ada replik, duplik. Kalau di pengadilan negeri kan ada replik, duplik. Paling relevansinya kalau nanti ada sidang dibuka kembali.

Tapi kami dari Majelis tentunya mengizinkan sepanjang dilakukan di jam kerja, ya, Pak. Di jam kerja pun jangan menjelang jam kerja tutup.

329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: SERGIUS WABISER

Siap.

330. KETUA: SUHARTOYO

Pagi hari supaya dari teman Panitera bisa melayani dengan waktu yang cukup, sehingga tidak buru-buru dan bisa memudahkan semuanya. Itu saja, Pak.

331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHP.BUP-XIX/2021: SERGIUS WABISER

Ya.

332. KETUA: SUHARTOYO

Baik, dari Pihak Terkait Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021 ada pertanyaan? Cukup, ya? Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021 juga cukup, Pak, ya?

333. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: JANUARDI S. HARIBOWO

150/PHP.BUP-XIX/2021 ada yang mau disampaikan, Yang Mulia. Terkait.

334. KETUA: SUHARTOYO

Bukan yang ... Termohon dulu.

335. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 149,150/PHP.BUP-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO

Oh, Termohon cukup, Yang Mulia. Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021.

336. KETUA: SUHARTOYO

Pihak Terkait apa, Pak, Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021?

337. PIHAK TERKAIT: MESAK MAGAI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami untuk menyampaikan ada 2 hal.

338. KETUA: SUHARTOYO

Apa?

339. PIHAK TERKAIT: MESAK MAGAI

Yaitu yang pertama bahwa pilkada tanggal 9 Desember pun kami ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU.

340. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

341. PIHAK TERKAIT: MESAK MAGAI

Tetapi Bawaslu Kabupaten (...)

342. KETUA: SUHARTOYO

Bapak kan sudah disalurkan melalui Pihak Terkait, Pak, keterangannya, kan?

343. PIHAK TERKAIT: MESAK MAGAI

Baik. Yang kedua, Yang Mulia. Saya sampaikan bahwa di dalam nama-nama DPT, nama-nama pemilih yang pemilih ganda, setelah kami cross-check ternyata itu keluarga daripada Pasangan 01 atau Pemohon. Demikian.

344. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021? Ya, Terkait Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021 tadi, Pak? Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021 enggak ada, ya? Bawaslu, Pak, ada enggak? Cukup?

345. BAWASLU: RONAL MANOACH

Cukup, Yang Mulia.

346. KETUA: SUHARTOYO

Baik, cukup Prof? Cukup, Pak? Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.45 WIB

Jakarta, 30 Agustus 2021
Panitera,

Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

